

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM  
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT  
DI KECAMATAN LANGSA KOTA  
KOTA LANGSA**

**TESIS**

**Oleh:**

**FAHRUL RIDHA**

**NIM : 3004174037**

**PROGRAM STUDI  
EKONOMI SYARIAH**



**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**PERSETUJUAN**

Tesis Berjudul:

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM  
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT  
DI KECAMATAN LANGSA KOTA  
KOTA LANGSA**

Oleh:

**FAHRUL RIDHA**

**NIM. 3004174037**

**Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan  
untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E) pada  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan**

**Medan, 16 Agustus 2019**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Sugianto, MA**  
**NIP. 197507202200312002**

**Dr. M. Ridwan, M.Ag**  
**NIP. 197608202003121004**

## **PENGESAHAN**

Tesis yang berjudul “**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LANGSA KOTA KOTA LANGSA**” an. Fahrul Ridha, NIM. 3004174037 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 16 Agustus 2019.

Tesis ini telah memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Medan, 16 Agustus 2019  
Panitia Sidang Munaqasyah Tesis  
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Sri Sudiarti, MA**  
NIP. 195911121990032002

**Dr. Mailin, MA**  
NIP. 197709072007012004

**Anggota**

**1. Dr. Sugianto, MA**  
NIP. 197507202200312002

**2. Dr. M. Ridwan, M.Ag**  
NIP. 197608202003121004

**3. Dr. Sri Sudiarti, MA**  
NIP. 195911121990032002

**4. Dr. Muhammad Yafiz, MA**  
NIP. 197604232003121002

Mengetahui  
**Direktur Pascasarjana**  
**UIN Sumatera Utara Medan**

**Prof. Dr. Syukur Kholil, MA**  
NIP. 19640209 1989031003

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fahrul Ridha  
NIM : 3004174037  
Tempat /Tanggal Lahir : Langsa, 30 April 1990  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl, Aji Umar Ds Mesjid Desa Alue Beurawe Kec.  
Langsa Kota Kota Langsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul  
“ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN  
PEREKONOMIAN MASYARARAT DI KECAMATAN LANGSA KOTA  
KOTA LANGSA”

benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya  
menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Agustus 2019

Yang membuat pernyataan

Fahrul Ridha  
NIM. 3004174037

## ABSTRAK



**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM  
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN  
MASYARAKAT DI KECAMATAN LANGSA KOTA  
KOTA LANGSA  
FAHRUL RIDHA**

NIM : 3004174037  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Tempat/Tgl.lahir : Langsa, 30 April 1990  
Nama Orang Tua (Ayah) : Burhanuddin. AB  
(Ibu) : Rosmery  
Pembimbing : 1. Dr. Sugianto, M.A  
: 2. Dr. M. Ridwan, M.Ag

Penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana pengelolaan dana desa dan bagaimana upaya pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Langsa Kota. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Pengelolaan Dana desa selama ini telah berjalan dengan efektif, walaupun pengalokasiannya belum 100% efektif. Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan pemberdayaan antara lain dibidang infrastruktur, pemberdayaan dibidang umum dan keagamaan. pemberdayaan pada bidang infrastruktur adalah dengan adanya pembuatan parit, jalan, pembuatan jaring ikan atau jala dan pembuatan kue serta bordir. untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang umum dan keagamaan. Dalam bidang umum diwujudkan dengan adanya PKK. Dalam bidang keagamaan diwujudkan dengan diadakannya pengajian-pengajian rutin dan pelatihan tahyiz mayit.

Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Desa, Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.

## ABSTRACT



### ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN INCREASING COMMUNITY ECONOMY IN LANGSA SUBDISTRICT OF LANGSA CITY

**FAHRUL RIDHA**

NIM : 3004174037  
Prodi : Sharia Economics  
Place / Date of Birth : Langsa, 30<sup>th</sup> of April 1990  
Parent Name (Father) : Burhanuddin. AB  
(Mother) : Rosmery  
Supervisor : 1. Dr. Sugianto, M.A  
2. Dr. M. Ridwan, M.Ag

This research is to find out how to manage village funds and how to improve village governance in improving the economy of the people in Langsa Kota District. This study uses a qualitative descriptive research method. The results of the study found that Village Fund Management has been running effectively, while its allocation has not been 100% effective. The government's efforts to improve the community economy are by empowering, among others, in the field of infrastructure, empowerment in the general and religious fields. empowerment in the field of infrastructure is by making trenches, roads, making fishing nets or nets and making cakes and embroidery. for community empowerment in general and religious fields. In the general field, the existence of the PKK is realized. In the religious field, it was realized by holding regular recitations and training for tahyiz mayit.

Keywords: Management, Village Funds, Improving Community Economy.

## الملخص



تحليل إدارة صناديق القرى في زيادة الاقتصاد المجتمعي في حي  
لانجسا الفرعي في مدينة لانجسا  
فحرول رضا

رقم الهوية طالب : 3004174037

برودي : الإقتصاديات الشرعية

مكان / تاريخ الميلاد : لانجسا / 30 أبريل 1990

اسم الوالد (الأب) : .برهان الدين قبالة

(الأم) : روزمري

المشرف : 1. الدكتور سوجيانتو الماجستر

2. الدكتور محمد رضوان الماجستر

يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية إدارة أموال القرية وكيف تُبذل جهود حكومة القرية في تحسين اقتصاد المجتمع في مقاطعة لانجسا كوتا. يستخدم هذا البحث طرق البحث النوعي الوصفي. وجدت نتائج الدراسة أن إدارة صناديق القرية كانت تعمل بشكل فعال ، على الرغم من أن التخصيص لم يكن فعالاً بنسبة 100٪. تتمثل جهود الحكومة في تحسين اقتصاد المجتمع من خلال التمكين ، في جملة أمور أخرى في مجال البنية التحتية ، والتمكين في المجالين العام والديني. يتم التمكين في قطاع البنية التحتية عن طريق صناعة الخنادق والطرق وصنع شباك الصيد أو الشباك وصنع الكعك والتطريز. لتمكين المجتمع في المجالات العامة والدينية. في المجال العام يتحقق بوجود حزب العمال الكردستاني. في المجال الديني يتم تحقيق ذلك من خلال إقامة الحفلات الروتينية وتدريب تدريب الماييت.

الكلمات المفتاحية: الإدارة ، صناديق القرية ، تحسين اقتصاد المجتمع

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kekuasaan fisik dan mental sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa”.

Shalawat dan salam peneliti sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan ditengah dunia saat ini yaitu ajaran agama Islam.

Peneliti menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

- 1- Bapak Prof. Dr. Saidurrahman. M.Ag, Rektor UIN Sumatera Utara, Medan.
- 2- Bapak Prof. Dr. Syukur Kholil, MA, sebagai Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan.
- 3- Bapak Dr. Achyar Zein, M.Ag, sebagai Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan.
- 4- Bapak Dr. Sri Sudiarti, M.A. dan Dr. Mailin, MA, sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan.

- 5- Bapak Dr. Sugianto, M.A dan Dr. M. Ridwan, M.Ag sebagai pembimbing I dan II yang telah membimbing serta memberikan ilmu kepada peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini.
- 6- Para Dosen yang telah berbagi ilmu kepada peneliti selama perkuliahan di Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan.
- 7- Ayah tercinta Burhanuddin, AB dan Ibunda tercinta Rosmery, serta saudara peneliti, yang sudah mendoakan, memotivasi, mendidik dan mencari belanja studi peneliti dari kecil sampai sekarang.
- 8- Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu dalam kata pengantar ini.

Dalam tesis ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun dari para pembaca.

Peneliti berdo'a kepada Allah Swt. semoga amal dan jasa baik dari semua pihak yang telah membantu peneliti diterima oleh Allah Swt. dan dicatat sebagai amal baik serta diberikan balasan yang berlipat ganda. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, agama, bangsa, dan negara pada umumnya, Amin.

Medan, Agustus 2019

Peneliti

Fahrul Ridha

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman Transliterasi Arab-Latin meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. *Maddah*
4. *Ta Marbutah*
5. *Syaddah*
6. Kata Sandang (di depan huruf *syamsiah* dan *qamariah* )
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf Kapital
10. Tajwid

Berikut ini penjelasan secara beruntun:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	`	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	ḍammah	u	u

## b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِ ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـِ و	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

*Mauta* : مَوْت

*Ha'isu* : حَيْثُ

*Kaukaba* : كَوْكَب

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>Fataḥ</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ـِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
ـِ و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

#### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat Harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) *ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha /h/.

Contoh:

raudah al-atfāl – raudatulaṭfāl                      روضة الأطفال:

al-Madīnah al Munawwarah                      المدينة المنورة:

Talḥah                      طلحة:

#### 5. Syaddah (Tasyīd)

*Syaddah* atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ, ٲ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس

- al-qalamu       : القلم
- al-badī'ū       : البديع
- al-jalālu       : الجلال

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab sama dengan alif.

Contoh:

- ta'khuzūna     : تاخذون
- an-nau'         : النوع
- syai'un         : شيء
- inna            : ان
- Umirtu          : امرت
- Akala           : اكل

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik fi'il (kata kerja), ism (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- Wa innalāha lahua khairurrāziqīn       : وان الله لهم خير الرازقين
- Faauful-kailawal-mīzāna                : فاوفوا الكيلو الميزان

- |                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| - Ibrāhīm al-Khalīl                  | : ابراهيم الخليل:           |
| - Bismillāhi majrehā wa mursāhā      | : بسم الله مجراها و مرسها:  |
| - Walillāhi ‘alan-nāsihijju al-baiti | : والله على الناس حج البيت: |
| - Man istāṭa’ailaihi sabīlā          | : من استطاع اليه سبيلا:     |

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri terdiri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal dari nama tersebut, bukan kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallazi bi bakkata mubārakan
- Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīhi al-Qur’anu
- Wa laqad ra’āhu bil ufuq al-mubīn
- Alḥamdulillāhirabbil –‘ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Apabila kata Allah disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- Naṣrun minalāhi wa faṭḥun qarīb
- Lillāhi al-amru jamī’an
- Lillāhil-armu jamī’an
- Wallāhu bikulli syai’in ‘alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Tentang Pengelolaan .....	12
1. Pengertian Pengelolaan .....	12
2. Fungsi-Fungsi Pengeloan .....	14
3. Organisasi.....	18
B. Dana Desa.....	23
1. Pengertian Dana Desa.....	23
2. Mekanisme Penyaluran Dana Desa.....	25
3. Proritas Pembangunan Dana Desa.....	27
4. Otonomi Desa .....	28
C. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat .....	32
D. Penelitian Terdahulu.....	41
E. Kerangka Pemikiran.....	44
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	45
1. Metode Penelitian.....	45
2. Desain Penelitian.....	45
3. Fenomenologi.....	46
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	50
C. Sumber Data.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Teknik Analisan Data .....	56

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	59
1. Pengelolaan Dana Desa Di kecamatan Langsa Kota .....	59
2. Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	69
B. Pemberdayaan Masyarakat sebelum dan Sesudah Adanya Dana Desa .....	72
C. Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	82
D. Partisipasi Masyarakat Desa Dengan Adanya Dana Desa.....	97
E. Pelaporan Dan Tanggung Jawaban Dana Desa di Langsa Kota.....	98
F. Analisa Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.....	101

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	104

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
-----------------------------	------------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	
-----------------------------------	--

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Adanya otonomi daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk memberikan daerah kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pembangunan sesuai dengan sumber daya, dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat memberikan dampak positif apabila Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat dalam pembangunan daerah dan memunculkan identitas masyarakat lokal yang juga berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat.

Selain berdampak positif, otonomi memiliki dampak negatif dalam pelaksanaannya yaitu menimbulkan kesempatan kepada pihak oknum di tingkat daerah untuk melakukan pelanggaran. Hal itu menyebabkan pertentangan dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Akibatnya terjadi kesenjangan yang mempengaruhi kegiatan pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah, dimana hal ini disambut positif dari semua pihak dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan. Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.<sup>1</sup>

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan

---

<sup>1</sup> Azwardi, Sukanto, Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, No.1 (Juni 2014), h. 29 - 41

potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu Desa. Pemerintah Desa diyakini lebih mampu melihat kebutuhan yang harus lebih diprioritaskan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan pembangunan daerah, ini menyangkut pembangunan masyarakat secara keseluruhan sehingga dari program Dana Desa ini pemerintah berharap masyarakat ikut serta dan saling bersosialisasi satu sama lain bergotong royong menuju perubahan yang lebih baik dari sebelumnya dan masyarakat ikut terlibat langsung dalam pembangunan untuk dapat bersaing.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa di alokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar, dan
- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap

kabupaten/kota.<sup>2</sup>

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana:

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat;
- b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dll;

Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.<sup>3</sup>

Pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan Dana Desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pembangunan yang akan dibantu oleh beberapa lembaga yang lain seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta masyarakat desa.

Peraturan Mendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Mendagri No 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 3

<sup>3</sup> Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: FOKUS MEDIA, 2015), h. 54

diperjelas, begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBD telah diperbarui.

Mengenai BUM Desa dan prioritas penggunaan Dana Desa telah juga diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 dan No 5 Tahun 2015.

Situs Keuangan DESA dirancang sebagai ruang berbagi bersama; diharapkan situs ini mampu membantu memahami seluk beluk tata pengelolaan keuangan desa, dan pada akhirnya mampu mendorong terbangunnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Berkenaan dengan desentralisasi/otonomi maksud pemberian Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada saat ini, alokasi dana desa sangat gencar oleh pemerintah dan daerah untuk dijadikan sebagai sumber awal dari sebuah pendapatan desa, ini berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan desa memanfaatkan dana desa, hal ini melalui berbagai proses sehingga pemanfaat dana desa sesuai dengan pemerintah daerah dan pusat, pemenuhan ini berdampak kepada sektor perekonomian seperti program pemberdayaan masyarakat seperti di desa Meutia yang memprogramkan simpan pinjam perempuan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri hal ini tentu berdampak pada sektor perekonomian masyarakat itu sendiri, dan tentunya menjadikan masyarakat lebih berdaya dalam kehidupan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Desa Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan belanja aparatur dan operasional Desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi Banding
2. Biaya operasional Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.

3. Biaya tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan dan operasional BPD, Honor ketua RT dan RW serta penguatan kelembagaan RT / RW
4. Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa.
5. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban meliputi :
  - a. Pembuatan/Perbaikan monografi, peta dan lain-lain data dinding.
  - b. Penyusunan APBDes, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
  - c. Biaya lain-lain yang perlu dan mendesak, misalnya Penanganan keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.

Melihat apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaanlah yang memang menjadi tujuan utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.<sup>4</sup>

Pemerintah desa harus kembali pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin desa, yakni diantaranya:

1. Membina kehidupan masyarakat desa.
2. Membina ekonomi desa.
3. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
4. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Salah satu pola pendek atan pemberdayaan masyarakat paling efektif dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat adalah merangsang masyarakat

---

<sup>4</sup> Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Malang, Jurnal Administrasi Publik, 2014), h. 2.

untuk mampu mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan bekerja secara kooperatif dan menumbuhkan rasa gotong-royong sesama warga desa.

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa.

Arthur Lewis membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi diantara kedua tempat tersebut, sehingga pemerintah Indonesia perlu memberikan kebijakan untuk melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur agar tidak terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat desa dan kota, hal ini juga dapat membangun Indonesia lebih baik melalui peningkatan perekonomian yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.<sup>5</sup>

Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat adalah hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam memiliki paradigma yang holistik dan strategis.<sup>6</sup> Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya ke yang lebih baik. Dalam agama Islam memiliki konsep pemberdayaan masyarakat dalam kitab suci yaitu Alqur'an Q.S Ar-Ra'd ayat 11:

---

<sup>5</sup> Mudrajad Kuncoro, *Dasar-dasar Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2010), h.110

<sup>6</sup> Mutthoriq dkk, "Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol2, No 3, h.426-432.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا

لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَآلٍ ﴿١١﴾

*Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya”.<sup>7</sup>*

Berdasarkan ayat Ar-Ra’d ayat 11 yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah Keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan mereka dapat mengelola dan membentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Di Kecamatan Langsa kota ada sepuluh desa yang terdiri dari desa Blang, desa Blang Seunibong, desa Jawa, desa Tualang Teungoh, Desa Muetia, Alue Beurawe, desa Teungoh, desa Daulat, desa Blang Paseh dan desa Peukan langsa. di desa ini sendiri juga memiliki anggaran Dana Desa yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Dana yang didapatkan ini kemudian dalam proses pengalokasiannya dibagi ke dalam 4 aspek yaitu pemberdayaan, pembinaan, infrastruktur dan dana yang tak terduga. Keempat aspek ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa Alue sehingga Alue Beurawe dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.<sup>8</sup>

Pemanfaatan Dana Desa Kecamatan Langsa Kota digunakan untuk pembangunan jalan poros dusun, jalan poros desa, jalan lingkungan, jalan

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI Al-Qur’an dan terjemahnya Q.S: Ar-Ra’d (13) ayat 11, PT (Syaamil Cipta Media: Bandung, 2005), h.368.

<sup>8</sup> Burhanuddin Kepala Desa/Pak Geuchik Desa Alue Beurawe Tahun 2019, Langsa, 10 Januari 2019

setapak, jalan akses lahan, Pintu Gerbang dusun dan lain-lain. Peningkatan pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Langsa Kota secara merata sesuai dengan kebutuhan desa melalui optimalisasi penggunaan Dana Desa, dengan melakukan perencanaan pembangunan dari desa, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan hasil penggunaan Dana Desa untuk pembangunan.

Ketimpangan dan kesenjangan ekonomi masyarakat desa dipengaruhi oleh ketidaktepatan atau pemanfaat dana desa sehingga berdampak terhadap masyarakat desa. Perangkat desa memiliki wewenang dalam mengelola dana desa untuk kepentingan masyarakat dalam kesejahteraan ekonomi.

Pelaksanaan bidang pemberdayaan kemasyarakatan desa di Desa Alue Berawe, Desa Blang Seunibong, desa Teungoh, desa Muetia diantaranya pelatihan tim pengelola kegiatan, pembinaan fasilitas bantuan hukum kepada masyarakat, pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan pengembangan sistem informasi desa, pengembangan potensi desa, pengembangan perencanaan partisipatif, pelatihan kewirausahaan. Pemanfaatan dana desa dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa sangat ditentukan dari kebijakan yang diambil oleh perangkat desa. Keterlibatan masyarakat dalam setiap elemen memberikan dampak yang positif.

Pemberdayaan ekonomi ditingkat desa ada yang berdampak positif dan negatif. Keterlibatan masyarakat dalam keterlibatan sangat penting dalam pemberdayaan seperti pembekalan ekonomi kreatif yang dilakukan ditingkat desa untuk menunjang ekonomi di desa. Dampak negatif ada sebagian masyarakat tidak dilibatkan dalam kegiatan ini, hal ini dipengaruhi oleh komunikasi yang tidak baik.

Adanya dana desa pemerintahan desa mendapatkan suntikan dana untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat dengan membuat program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Ini juga memberikan positif terhadap semua elemen yang ada di desa untuk kepentingan bersama. Perangkat desa memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat di desa dan bekerjasama semua elemen di desa untuk mengadakan bermusyawarah. Di setiap desa yang ada di kota langsa, perangkat desa membuat pembinaan terhadap masyarakat untuk kemandirian

ekonomi. Pembinaan kemandirian ekonomi sangat penting di bina dalam masyarakat sehingga masyarakat tidak terjadi kesenjangan ekonomi.

Ada beberapa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Langsa Kota terlaksana dengan baik, penggunaan dana desa diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah dan dukungan masyarakat secara partisipatif menjadikan pembangunan tepat sasaran dan merata. Disisi lain problem yang dihadapi di dalam masyarakat desa seperti tidak dimanfaatkan buruh harian setempat sehingga terjadi kesenjangan dalam masyarakat. Ini berdampak kepada masyarakat yang memiliki kemampuan dalam buruh kasar, sehingga menimbulkan dampak negatif secara sosial ekonomi.

Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di desa akan memberikan dampak positif untuk desa. Pemanfaatan dana desa disalurkan untuk kepentingan di desa baik dalam pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan keagamaan. Namun dari sisi lain sebagian masyarakat tidak mampu memberikan kontribusi dengan adanya dana sehingga masyarakat tidak paham realisasi dana desa. Ini diakibatkan tidak ada peran aktif sebagian masyarakat dalam ikut rapat yang dibuat oleh pemerintahan desa. Ini juga berdampak tidak baik dalam ikut serta sebagian masyarakat tidak ada kontrol social masyarakat terhadap penguasaan dana desa.

Pembangunan yang mendukung prinsip pemerataan, akan menghasilkan pembangunan yang adil, makmur serta sejahtera bagi masyarakatnya. Pembangunan infrastruktur juga bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat. Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat menjadi hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam telah memiliki paradigma yang holistik dan strategis. Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Selain untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, Pemerintah desa Alue Beurawe tentu juga harus memperhatikan sistem pengelolaan dana desa yang dijalankan sehingga tidak bertentangan dengan sistem perekonomian

yang telah ditetapkan dalam Islam.<sup>9</sup> Oleh karena itu didalam penelitian ini penulis ingin mengetahui sejauh mana pegelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah desa di kecamatan Langsa Kota, dan apakah pengelolaan dana yang dijalankan sudah sesuai dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul, “analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kecamatan langsa kota kota langsa”.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di kecamatan langsa kota ?
2. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan dana desa di kecamatan langsa kota ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengelolaan dana desa di kecamatan langsa kota
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dana desa di kecamatan langsa kota

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada semua pihak, perangkat, dan pengelola desa dan masyarakat tentang peran dana desa dalam meningkatkan perekonomian.
2. Penelitian ini sebagai salah satu kontribusi terhadap tanggung jawab akademik dalam disiplin ilmu khususnya Ekonomi Syariah. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam ilmu dan diharapkan sebagai literatur yang baru bagi daftar kepustakaan untuk memperkaya referensi karya ilmiah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Bagi pembaca dan pihak lain, penelitian ini dapat berguna sebagai bahan

---

<sup>9</sup> Burhanuddin kepala Desa/Geuchik Desa Alue Beurawe Langsa, 10 Januari 2019

rujukan atas sumber informasi bagi penulisan lainnya yang melakukan penelitian ataupun melakukan pembahasan lebih lanjut.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Tesis ini terdiri dari lima bab yang memuat beberapa sub bab. Adapun untuk memudahkan dalam penulisan, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi tentang pemahaman yang menjadi pengantar umum dalam penulisan ini yang diidi dengan pembahasan mengenai latar belakang masalah, Perumusan masalah, tujuan penelitian , kegunaan penelitian

Bab dua, Tinjauan Tentang Pengelolaan, Dana Desa, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran

Bab tiga, Jenis dan Pendekatan penelitian, Waktu dan lokasi Penelitian, sumber data, Teknik Pengumpulan Data, teknik analisa data,

Bab empat, berisi tentang Perencanaan dan pengawasan dalam kemampuan Aspek pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Langsa Kota, Pemberdayaan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Adanya Dana Desa, Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Partisipasi Masyarakat Desa Dengan Adanya Dana Desa, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Dana Desa di Kecamatan Langsa Kota, Analisa pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Bab lima, berisi kesimpulan dan saran

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Tentang Pengelolaan**

##### **1. Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*.

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.<sup>10</sup>

Menurut Suharsimi Arikunto pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.<sup>11</sup>

Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
2. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan pengorganisasian,

---

<sup>10</sup> Daryanto, *kamus indonesia lengkap*, (Surabaya : Apollo, 1997), h. 348

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *pengelolaan kelas dan siswa*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1988), h. 8

pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.

3. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.<sup>12</sup>

M. Manulang dalam bukunya *dasar-dasar manajemen* istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengetahuan, yaitu: pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.

Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.<sup>13</sup>

Menurut Balderton, istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.<sup>14</sup> Selanjutnya Adisasmita mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.”<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi

---

<sup>12</sup> Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *pengantar manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2009), h. 6

<sup>13</sup> M. Manulang, *dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta : Ghalia Indonesi, 1990), h. 15-17

<sup>14</sup> Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 21

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 22

merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

## **2. Fungsi-Fungsi Pengelolaan**

Banyak sekali fungsi manajemen, tapi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah:

### **a. Perencanaan (*Planning*)**

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif kepuasan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.<sup>16</sup>

#### 1.) Unsur-unsur suatu rencana

Pada umumnya suatu rencana yang baik berisikan atau memuat enam unsur yaitu *what, way, where, when, who dan how*. Jadi sesuatu rencana yang baik harus memberikan jawaban kepada enam pertanyaan sebagai berikut :

- a.) Tindakan apa yang harus dikerjakan?
- b.) Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan?
- c.) Dimakah tindakan itu harus dilaksanakan?
- d.) Kapankah tindakan itu dilaksanakan?
- e.) Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu?

---

<sup>16</sup> Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 11

f.) Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu?

(1.) Sifat suatu rencana yang baik

Sesuatu rencana yang baik, haruslah mengandung sifat-sifat sebagai berikut:

- (a.) Pemakaian kata-kata yang sederhana dan terang untuk menghindari penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda sehingga mudah diketahui maksudnya oleh setiap orang.
- (b.) Fleksibel, yaitu rencana tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah yang tidak diduga sebelumnya, apabila terjadi perubahan maka tidak perlu dirubah seluruhnya.
- (c.) Mempunyai stabilitas, yang berarti suatu rencana tidak perlu setiap kali diubah atau tidak dipakai sama sekali.
- (d.) Meliputi semua tindakan yang diperlukan, yaitu rencana tersebut meliputi segala-galanya, sehingga dengan demikian terjamin koordinasi dari tindakan-tindakan seluruh unsur-unsur organisasi.

(2.) Proses pembuatan suatu rencana

Untuk membuat suatu rencana ada beberapa tindakan yang harus dilalui. Tingkatan-tingkatan atau langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- (a.) Menetapkan tugas dan tujuan
- (b.) Mengobservasi dan menganalisa
- (c.) Mengadakan kemungkinan-kemungkinan
- (d.) Membuat sintesa
- (e.) Menyusun rencana

#### **b. Pengawasan (*Controlling*)**

Pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, intruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan (Henry Fayol).<sup>17</sup>

1.) Prinsip-prinsip pengawasan

- a.) Dapat merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan kegiatan-

---

<sup>17</sup> Sofyan Syafri, *manajemen kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 282

kegiatan yang harus diawasi.

- b.) Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan
- c.) Fleksibel
- d.) Dapat mereflektif pola organisasi
- e.) Ekonomis
- f.) Dapat dimengerti.
- g.) Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

2.) Cara-cara mengawasi

- a.) Peninjau pribadi
- b.) Pengawasan melalui laporan
- c.) Pengawasan melalui laporan tertulis.
- d.) Pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>18</sup>
- e.) Langkah-langkah pengawasan
- f.) Penetapan standar dan metode penilain kinerja
- g.) Penilaian kinerja
- h.) Penilaian apakah kinerja memenuhi standar atautkah tidak.
- i.) Pengambilan tindakan koreksi.<sup>19</sup>

### **c. Prinsip-Prinsip Manajemen**

Dari sekian banyak prinsip manajemen yang dapat diajarkan dan dipelajari oleh seorang calon manajer, diantaranya yang terpenting adalah :

1.) Prinsip pembagian kerja

Tujuan dari pembagian kerja adalah agar dengan usaha yang sama dapat diperoleh hasil kerja yang terbaik, pembagian kerja sendiri dapat membantu pemutusan tujuan, dan disamping itu juga merupakan alat terbaik untuk memanfaatkan individu-individu dan kelompok orang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

2.) Prinsip wewenang dan tanggung jawab

Untuk melengkapi sebuah organisasi, unit-unit pegawai digabungkan melalui suatu wewenang, sedangkan fungsi dari wewenang tersebut yakni:

---

<sup>18</sup> M. Manulang, *dasar-dasar Manajemen.*, h. 178-179

<sup>19</sup> Susilo Martoyo, SE, *pengetahuan dasar manajemen dan kepemimpinan.*, h. 321

tanggung jawab yang menjadi kewajiban setiap individu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan terbaik dari kemampuan yang dimilikinya.

Setiap manajer harus memiliki keseimbangan antara tanggung jawab dan wewenang. Wewenang harus didelegasikan atau dibagi oleh seorang manajer pada pihak-pihak lain untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban khusus. Pendelegasian wewenang adalah untuk memutuskan perkara-perkara yang cenderung menjadi kewajibannya. Namun wewenang akhir tetap berada pada manajer yang memegang wewenang untuk mengelola seluruh kegiatan dan memikul tanggung jawab terakhir.

### 3.) Prinsip Tata Tertib dan Disiplin

Dalam suatu organisasi pastilah terdapat tata tertib yang berlaku di dalam organisasi tersebut baik yang tertulis, melalui lisan, peraturan-peraturan dan kebiasaan yang telah lama membudaya di lingkungan tersebut. Dan setiap orang yang ada di dalam organisasi tersebut harus bisa bersikap disiplin dalam mentaati tata tertib yang ada, karena Sebuah usaha atau kegiatan yang dilakukan dengan tertib dan disiplin akan dapat meningkatkan kualitas kerja. Dengan meningkatnya kualitas kerja akan pula menaikkan mutu hasil kerja sebuah usaha.

### 4.) Prinsip kesatuan komando

Satu komando artinya satu tujuan yang satu terhadap satu orang pimpinan saja, tidak mungkin dalam suatu organisasi terdapat dua manajer sekaligus, karena setiap tindakan para petugas hanya menerima perintah dari satu atasan saja, bila tidak, wewenang akan dikurangi, disiplin terancam, ketertiban terganggu dan akan mengalami ujian. Maka dari itu perintah hanya datang dari satu sumber saja jadi setiap orang juga akan tahu pada siapa ia harus bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang telah diberikan kepadanya.

### 5.) Prinsip Semangat Kesatuan

Bersatu kita teguh bercerai kita berai, pribahasa itulah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari begitu gambaran dari prinsip semangat kesatuan yang ada di setiap organisasi, karena semangat kesatuan ini harus selalu

dipahami oleh suatu kelompok yang akan melakukan usaha bersama. Setiap orang harus memiliki rasa senasib sepenanggungan, berjiwa kesatuan, dari yang paling atas hingga paling bawah sehingga setiap orang akan bekerja dengan senang dan memudahkan timbulnya inisiatif dan prakarsa untuk memajukan usaha.

#### 6.) Prinsip Keadilan dan Kejujuran

Dalam suatu manajemen seorang manajer harus bisa bersikap adil kepada bawahannya, sehingga setiap orang bisa bekerja dengan sungguh-sungguh dan setia, keadilan disini yaitu misalnya berupa penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan pendidikan atau pada bidangnya, serta pembagian upah yang didasarkan oleh berat-ringan pekerjaan dan tanggung jawab seseorang bawahan. Sedangkan kejujuran dituntut agar masing-masing orang bekerja untuk kepentingan bersama dari usaha yang dilakukan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu pengelolaan meliputi banyak kegiatan dan semua itu bersama-sama menghasilkan hasil akhir yang memberikan informasi bagi penyempurnaan kegiatan. Dan dalam permasalahan dalam pengelolaan dana desa ini manajemen sangat diperlukan guna untuk mencapai tujuan penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Langsa Kota.

### **3. Organisasi**

#### a. Pengertian Organisasi

Organisasi adalah kemampuan untuk memanfaatkan kapasitas mental dari semua anggotanya guna menciptakan sejenis proses yang akan menyempurnakan organisasi, sedangkan menurut Senge sebagai berikut:

“Organisasi adalah di mana orang-orangnya secara terus-menerus mengembangkan kapasitasnya guna menciptakan hasil yang benar-benar mereka inginkan, di mana pola-pola berpikir baru dan berkembang dipupuk, aspirasi

kelompok diberi kebebasan, dan orang-orang secara terus-menerus belajar mempelajari (*learning to learn*) sesuatu secara bersama”<sup>20</sup>

Burky dan Perry menyebutkan bahwa organisasi adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari sekelompok orang yang bertindak secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama.<sup>21</sup>

Pengertian organisasi menurut para ahli diantaranya dikemukakan oleh Siagian, dalam bukunya Filsafat Administrasi, menjelaskan organisasi seperti berikut setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.<sup>22</sup>

Definisi di atas menunjukkan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, yaitu sebagai berikut :

- 1.) Organisasi sebagai wadah di mana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan.
- 2.) Organisasi sebagai rangkaian hierarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal.

Menurut Dimock dalam Tangkilisan dengan bukunya Manajemen Publik, mendefinisikan organisasi sebagai berikut: Organisasi adalah suatu cara yang sistematis untuk memadukan bagian-bagian yang saling tergantung menjadi suatu kesatuan yang utuh di mana kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dilatih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Dwight Waldo dalam Kencana Syafie dengan bukunya Birokrasi Pemerintahan Indonesia, menjelaskan: Organisasi sebagai suatu struktur dan kewenangan-kewenangan dan kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu sistem administrasi.

Definisi definisi tersebut di atas dapat disimpulkan organisasi antara lain

---

<sup>20</sup> Peter Senge, *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*, New York, Currency Doubleday, 1990, h. 53

<sup>21</sup> Shahid J. Burky, Guillermo E. Perry and William R. Dillinger, *Beyond the Center: Decentralizing the State*, Washington D.C, The World Bank, 1998, h. 26

<sup>22</sup> P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Jilid 1. Bandung. Penerbit Gramedia 2006, h. 6

adalah sebagai berikut:

- 1.) Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi.
- 2.) Di dalamnya terjadi hubungan antar individu atau kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar organisasi.
- 3.) Terjadi kerja sama dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut
- 4.) Berlangsungnya proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing.

Menurut Muhammad, dalam bukunya *Komunikasi Organisasi* menjelaskan bahwa tiap organisasi disamping mempunyai elemen yang umum juga mempunyai karakteristik organisasi yang umum diantaranya adalah sebagai berikut:

- a.) Dinamis, disebabkan karena adanya perubahan ekonomi, kondisi, sosial dan teknologi.
- b.) Memerlukan informasi, dan melalui proses komunikasi.
- c.) Mempunyai maksud dan tujuan tertentu.
- d.) Testruktur, organisasi dalam usaha mencapai tujuan biasanya membuat aturan-aturan, undang-undang dan hierarki hubungan dalam organisas

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah proses dalam membuat perencanaan, pengorganisasian, mengendalikan dan memimpin berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran yang sistematis untuk memadukan bagian-bagian yang saling tergantung menjadi suatu kesatuan yang utuh di mana kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dilatih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

#### (1.)Komponen Komponen Organisasi

Komponen penting organisasi meliputi :

##### (a.) Tujuan

Merupakan motivasi, misi, sasaran, maksud dan tujuan yang akan dicapai dalam rentang waktu tertentu, Tujuan berdasarkan rentang dan cakupanya dapat di bagi dala beberapa karakteristik antara lain :

1. Tujuan Jangka panjang
  2. Tujuan Jangka menengah dan
  3. Tujuan Jangka pendek
- a. Struktur

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain daripada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Struktur Organisasi sangat penting untuk dapat dipahami oleh semua komponen dalam rangka menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien. Struktur organisasi merupakan deskripsi bagaimana organisasi membagi pekerjaan dan melaksanakan tugas atau pekerjaannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi juga mengatur siapa yang melaksanakan tugas dan pekerjaan itu. Selain membagi dan mengatur tugas dan pekerjaan yang diemban oleh organisasi, struktur organisasi juga menggambarkan hubungan organisasi secara internal maupun eksternal.

- b. Sistem

Setiap organisasi baik formal maupun informal, akan menganut suatu sistem yang mengatur bagaimana cara organisasi mencapai tujuannya. Untuk itulah setiap organisasi memiliki peraturan-peraturan yang merefleksikan kepentingan-kepentingan organisasi. Sistem pada organisasi itu dapat berupa anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus, prosedur dan peraturan lainnya. Pada organisasi yang paling kecil, yaitu keluarga, pada dasarnya juga memiliki peraturan-peraturan sekalipun tidak sekompleks peraturan pada organisasi besar. Sistem yang dianut oleh organisasi inilah yang mengatur setiap gerak dan tindak tanduk organisasi. Sistem organisasi itu dibuat oleh orang perorang, namun setiap orang memiliki komitmen yang tinggi untuk mengikuti sistem tersebut. Apabila sistem tersebut dipandang perlu untuk diperbaiki, maka sistem tersebut bisa diperbaiki agar kembali sesuai dengan

kebutuhan dan kepentingan organisasi. Organisasi yang diatur oleh sistem (*ruled by system*), memiliki sistem yang berkesinambungan sekalipun ada orang yang keluar/masuk ke dalam organisasi.

Sistem organisasi terbagi dalam komponen penyusun yang saling berikatan yaitu:

- 1.) Input: Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk dapat terjadinya output.  
Contoh : Sumber daya (man, money, method, material, machine); infrastruktur (bangunan-bangunan) Input juga menyangkut kualitas dan kuantitas yang jelas.
- 2.) Proses: Proses dalam kamus bahasa Indonesia berarti rangkaian suatu tindakan. Proses organisasi adalah segala aktivitas utama yang dilakukan dalam suatu organisasi. Proses organisasi itu berkaitan dengan interaksi antar anggota di dalam suatu organisasi dan dapat diartikan sebagai prosedur bagaimana anggota dapat saling bahu membahu untuk membangun suatu organisasi.
- 3.) Output: *Output* adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas atau kegiatan. Dalam hal ini *output*, suatu unit kerja dapat menganalisis sejauh mana kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Untuk dapat menilai kemajuan suatu kegiatan, tolok ukur *output* harus dikaitkan dengan sasaran-sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.
- 4.) Feedback: Feedback dalam proses komunikasi adalah sebuah balasan yang di kirimkan oleh komunikan kepada komunikator, setelah menerima pesan dari sang komunikator. feedback disini biasanya berbentuk langsung setelah si komunikan menerima pesan. Namun menurut buku Hafied Cangara umpan balik atau bisa dari unsur lain seperti pesan dan media meski pesan belum sampai pada penerima.<sup>23</sup> Namun, feedback secara umum hanya akan menimbulkan dua jenis saja dalam proses komunikasi yang berlangsung. Kedua jenis feedback tersebut diantaranya adalah:

---

<sup>23</sup> Cangara, Hafied. "Pengantar Ilmu Komunikasi". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2004

a.) **Feedback Positif**

Jenis yang pertama adalah feedback positif, dimana artinya bahwa penerima pesan memberikan respon atau tanggapan baik terhadap pesan yang disampaikan. Hal ini tentunya akan berpengaruh juga bagi komunikator yang menerima tanggapan baik tersebut, seperti dapat mendorong komunikator untuk lebih maju dan lebih baik lagi.

b.) **Feedback Negatif**

Berbeda dengan feedback positif, feedback negatif justru dapat menyebabkan menurunnya semangat maupun mematahkan kreativitas komunikator.<sup>24</sup>

Hal ini disebabkan karena feedback negatif berarti bahwa penerima pesan memberikan tanggapan atau respon yang tidak baik atau bahkan tidak suka terhadap pesan yang disampaikan. Oleh sebab itu, komunikasi juga harus berhati-hati saat memberikan feedback dalam proses komunikasi.

## **B. Dana Desa**

### **1. Pengertian Dana Desa**

Secara bahasa Dana Desa terdapat dua kata yaitu Dana dan Desa. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan.<sup>25</sup> Sedangkan desa secara etimologi berasal dari kata *swadesi* (bahasa sansekerta) yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>26</sup> Aceh memiliki keistimewaan dalam penyebutan Gampong, Sesuai dengan Qanun No

---

<sup>24</sup> <https://pakarkomunikasi.com/perbedaan-efek-dan-feedback-dalam-komunikasi>, diakses 28 mei 2019

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta, Pusat Bahasa, 2008), h. 314

<sup>26</sup> Syafrudin, Ateng dan Na'a, Suprin. *Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Moderen Dalam Desain Otonomi Desa*. (P.T. Alumni, Bandung; 2010), h. 3

5 Tahun 2003 penyebutan nama desa khusus untuk Aceh disebut Gampong. Gampong memiliki pengertian yang sama dengan desa.

Menurut UU No. 23 tahun 2014 pasal 294 ayat 3, Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Pusat Untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa.<sup>27</sup>

Menurut Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No. 21 tahun 2015, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota. Dana Desa merupakan mandat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dialokasikan dalam bentuk transfer, bukan berbentuk proyek. Selama UU Desa berlaku maka DD akan terus menerus dialokasikan oleh Pemerintah. Dana Desa bersumber dari Belanja Negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang wajib dialokasikan setiap tahun sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.<sup>28</sup>

Besaran Dana Desa (DD) adalah 10 persen (10%) dari dan di luar dana Transfer Daerah (atau on top) yang dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara bertahap. Contoh, apabila belanja Transfer

---

<sup>27</sup> Sutoro, et.Al. *Dana Desa Untuk Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jakarta, 2016, h. 7

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 7

Daerah di dalam APBN tahun 2017 adalah Rp. 810 triliun, maka besaran Dana Desa yang harus disediakan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2017 adalah Rp. 81 triliun, yaitu merupakan hasil perhitungan 10 persen dikalikan dengan belanja Transfer Daerah.

Dana Desa berbeda dengan Alokasi Dana Desa, Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan.

## **2. Mekanisme Penyaluran Dana Desa**

Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersifat delegatif dan koordinatif. Pemerintah pusat mengatur, menetapkan, dan menyalurkan Dana Desa melalui RKUD. Dalam hal ini daerah Kabupaten/Kota tidak menyalurkan Dana Desa kepada Desa, maka pemerintah pusat juga berwenang memberikan sanksi pemotongan Dana Perimbangan tahun berikutnya.<sup>29</sup>

Pemerintah menetapkan pagu Dana Desa di dalam jenis Belanja Transfer ke Daerah dan Desa, pada kelompok Belanja Negara dalam UU tentang APBN atau UU tentang Perubahan APBN setiap tahun. Pemerintah menghitung dan menetapkan pagu Dana Desa untuk setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan dan pembagian tersebut dijadikan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tentang Penjabaran APBN.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dana Transfer Desa “dana transfer adalah dana yang bersumber dari Dana Desa, Dana Bagi Hasil, Pajak dan Retribusi Daerah,

---

<sup>29</sup> Sutoro, et.Al. *Dana Desa Untuk Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jakarta, 2016, h. 16

ADD, dan Bantuan Keuangan yang ditransfer ke rekening Pemerintah Desa.” Selanjutnya dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dana Transfer Desa, dikemukakan bahwa “tujuan pembagian dana transfer untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.” Sehingga melalui ADD desa berpeluang meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Untuk mewujudkan tujuan peraturan perundangan tersebut, dana transfer haruslah dikelola dengan tahapan yang sesuai Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut, dalam Bab V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa:

- a. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk APBDesa berdasarkan RPJMDesa dan RKDesa tahun berkenaan disusun oleh Sekertaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk sepakati bersama dalam musyawarah yang melibatkan masyarakat paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa yang harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Serta pelaksanaan kegiatan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang mengharuskan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran.
- c. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.
- d. Pelaporan pelaksanaan APBDesa di sampaikan Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan

Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

- e. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan melampirkan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, format Laporan Kekayaan Milik Desa, dan format Laporan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa yang harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi.<sup>30</sup>

Pemerintah kemudian menyalurkan Dana Desa secara bertahap, setelah Menteri menerima dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1.) Perda tentang APBD Kabupaten/Kota
- 2.) Peraturan Bupati/ Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa
- 3.) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Sesuai dengan perintah UU N0. 6/2014 tentang Desa. Dana Desa disalurkan (ditransfer) ke rekening daerah dan tidak langsung ke rekening kas desa. Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota dengan cara pemindah-bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selanjutnya Dana Desa disalurkan oleh Kabupaten/Kota kepada Desa dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke rekening kas Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

### **3. Proritas Pembangunan Dana Desa**

Menurut Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No. 21 tahun 2015 pengaturan prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk:

---

<sup>30</sup> M. Ridwan Tikollah dkk, *JEKPEND Jurnal Ekonomi dan Pendidikan: Analisis Pengelolaan dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone*, Vol 1 nomor 1 januari 2018 h. 88-89

- a. Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa;
- b. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis Penggunaan Dana Desa; dan
- c. Acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

- 1.) Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; (Inklusif)
- 2.) Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
- 3.) Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### **4. Otonomi Desa**

Menurut Widjaja<sup>31</sup> menyatakan bahwa Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Bagi desa otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota.

---

<sup>31</sup> Widjaja, HAW, Otonomi Daerah dan daerah otonom, Jakarta, Raja Grafindo, 2001, h.

Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten diserahkan pengaturannya kepada desa.

Berkaitan dengan otonomi asli menurut Fakrulloh bahwa:<sup>32</sup>

- a. Dalam memaknai otonomi asli terdapat pemikiran yaitu : aliran pemikiran pertama memaknai kata otonomi asli sebagai adat atau dekat dengan sosial budaya
- b. Aliran pemikiran yang memaknai sebagai otonomi asli yang diberikan, oleh karenanya digagasan pemikiran bahwa otonomi desa sebagai otonomi masyarakat sehingga lebih tepat disebut masyarakat desa.

Menurut Juliantara bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya, sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, medadak, dan tidak melihat realitas komunitas.<sup>33</sup>

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa, namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan

---

<sup>32</sup> Fakrulloh, Zudan, *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*, Jakarta. CV Cipury: 2004, h. 7

<sup>33</sup> Juliantara, Dadang. *Pembaharuan Desa Bertumpu Pada Angka Terbawah*, Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama, 2003, h.116

kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.<sup>34</sup>

Otonomi yang dimiliki desa berbeda dengan daerah provinsi maupun kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Pengakuan otonomi di desa, sebagai berikut:

- 1.) Otonomi desa diklarifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya, dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
- 2.) Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang, dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang desa mengatur tata kelola pemerintahan desa, baik perangkat, masyarakat, maupun pengembangan ekonomi yang mungkin dikembangkan di desa serta penguatan sistem informasi desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan tinggi dalam pengembangan desa. Selain itu, dibangunnya mekanisme *checks and balance* kewenangan di desa dengan pengaktifan BPD untuk mendorong akuntabilitas pelayanan yang lebih baik

---

<sup>34</sup> Ndraha, Talizidudu. *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa*. Yayasan Karya Darma IIP, Jakarta. 1997. h. 12

kepada warga desa. Bila undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini diterapkan dengan sungguh-sungguh akan terjadi pemberdayaan dari unit pemerintahan desa untuk menggerakkan roda pembangunan. Otonomi desa ini harus diiringi kesadaran akan pemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan.

Kedudukan desa tercermin dalam pasal 2 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yaitu sebagai berikut:

- a.) Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. (Pasal2)
- b.) Desa berkedudukan di wilayah kabupaten .(pasal 5)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi:

- (1.) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- (2.) Kewenangan lokal berskala Desa;
- (3.) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintahan, pemerintahan daerah provinsi, atau pemerintahan Daerah;
- (4.) Kabupaten
- (5.) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi.

Landasan ini memisahkan antara satuan pemerintahan daerah yang diberi otonomi dengan kesatuan masyarakat hukum. Urusan yang dikelola oleh satuan pemerintahan daerah menunjukkan pemencaran kekuasaan, sementara sepanjang masih ada urusan yang dikelola oleh desa merupakan pengakuan. Tentunya tetap dimungkinkan terdapat tugas pembantuan yang diberikan oleh kabupaten,

provinsi, maupun pemerintah pusat. Adanya otonomi desa memberikan desa kewenangan untuk menjalankan tugasnya sendiri sebagai desa yang mandiri dalam kearifan lokalnya. Dengan diberikan kewenangan untuk desa melakukan pembangunan desa melalui para aparat desa, dan pendamping desa sebagai seorang petugas yang diberi mandat untuk membantu aparat desa dalam melaksanakan tugasnya secara administratif. Pendamping desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi di desa.

### **C. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat. Pengembangan masyarakat menterjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, pertanggungjawaban, kesempatan, pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, saling timbal balik dan pembelajaran terus menerus. Inti dari pengembangan masyarakat adalah mendidik, membuat anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau sarana yang diperlukan dan memberdayakan mereka.<sup>35</sup> Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk melakukan perubahan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Pengembangan masyarakat didasari sebuah cita-cita bahwa masyarakat bisa dan harus mengambil tanggung jawab dalam merumuskan kebutuhan, mengusahakan kesejahteraan, menangani sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan mewujudkan tujuan hidup mereka sendiri. Pengembangan masyarakat diarahkan untuk membangun *supportive communities*, yaitu sebuah struktur masyarakat yang kehidupannya didasarkan pada

---

<sup>35</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 4

pengembangan dan pembagian sumber daya secara adil serta adanya interaksi sosial, partisipasi, dan upaya saling mendorong antar satu dengan yang lain.<sup>36</sup>

Salah satu tujuan pengembangan masyarakat adalah membangun sebuah struktur masyarakat yang didalamnya memfasilitasi tumbuhnya partisipasi secara demokratis ketika terjadi pengambilan keputusan. Upaya ini untuk menuntut pembentukan proses yang memungkinkan sebuah masyarakat mempunyai akses pada sumber daya, mampu mengontrol sumber daya dan struktur kekuasaan di masyarakat.<sup>37</sup>

Dalam mewujudkan pengembangan pembangunan ekonomi pedesaan, dapat dilakukan melalui strategi khusus. Adapun strategi pengembangan pembangunan ekonomi pedesaan, dapat dilakukan melalui beberapa aspek berikut:

1. Strategi Pertumbuhan. Harus ada indikator yang menentukan akan terjadinya pertumbuhan pada berbagai aspek penting di desa. Misalnya dalam hal pertumbuhan ekonomi, pendapatan, hasil produksi, dan lainnya.
2. Strategi Kesejahteraan. Strategi kesejahteraan berarti pembangunan harus mengarah pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Fasilitas-fasilitas yang mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat harus semakin baik.
3. Strategi Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat. Hal ini berarti mampu memahami kebutuhan masyarakat. Hal-hal yang dibutuhkan masyarakat untuk mengarah pada pembangunan ekonomi positif, harus direspon secara cepat tanggap dan tepat sasaran. Ketika terjadi suatu masalah yang muncul dalam prosesnya, respon yang diberikan juga harus sesuai.
4. Strategi Terpadu dan Menyeluruh. Berbagai kebijakan yang dibuat dalam rangka pembangunan ekonomi pedesaan ini akan mencakup berbagai bidang. Namun demikian, berbagai bidang ini harus mampu saling mendukung satu sama lain. Kebijakan dalam berbagai aspek harus terpadu dan menyeluruh.

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 2

<sup>37</sup> Sumaryo Gitosaputro, Kordiyana K. Rangga, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), h. 3

Selain melalui strategi tersebut, dibutuhkan pula manajemen yang baik dalam proses pembangunan desa ini. Adapun manajemen pembangunan desa ini harus meliputi prinsip-prinsip pengelolaan pembangunan ekonomi desa, seperti:

- a. *Accountable*, yakni pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- b. *Transparant*, yakni pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka serta harus diketahui oleh masyarakat.
- c. *Acceptable*, yakni pilihan kegiatan harus berdasarkan pada musyawarah sehingga dapat memperoleh dukungan masyarakat.
- d. *Sustainable*, yakni pengelolaan kegiatan harus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan mengandalkan pada berbagai strategi dan prinsip manajemen di atas, diharapkan pembangunan ekonomi pedesaan dapat berjalan dengan baik. Dana desa yang dialokasikan, serta otonomi daerah yang diberikan pada desa juga diharapkan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat desa.

Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan dalam masyarakatnya.<sup>38</sup> Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.<sup>39</sup> Pemberdayaan hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi.

Carlzon dan Macauley sebagaimana di kutip oleh Wasistiono mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah sebagai berikut: “membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang

---

<sup>38</sup> Nani Machendrawati, Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi, sampai Tradisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 43

<sup>39</sup> James A. Cristenson, Jerry W. Robinson, *Community development in perspective*, (Jr Ames: Ioa State Univercity Press, 1989). Dapat diakses di wikipedia.org

kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tidakanya.”<sup>40</sup>

Pemberdayaan adalah langkah atau proses mengupayakan unsur-unsur keberdayaan dalam masyarakat sehingga mereka mampu meningkatkan harkat dan martabat dan keluar dari sebuah ketergantungan yang mengkondisikan mereka dalam perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau dengan istilah lain memandirikan masyarakat.<sup>41</sup>

Pada dasarnya dalam Islam para umatnya juga dianjurkan untuk senantiasa melakukan pemberdayaan dan pengembangan baik dalam aspek ekonomi, sosial, agama, ataupun sosial budaya. Disamping itu sebagai umat Islam juga dianjurkan untuk terus berusaha dan menggali potensi yang dimiliki oleh komunitas tersebut baik berupa sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, sebagaimana disinyalir dalam Alqur'an potongan Surat Ar-Ra'd ayat 11 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴿١١﴾

*Artinya: Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*<sup>42</sup>

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa sebagai makhluk sosial seharusnya senantiasa melakukan proses-proses pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal paling penting yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat adalah keterlibatan masyarakat itu sendiri, mulai dari penentuan masalah dan bagaimana mengatasi permasalahan yang dilakukan oleh masyarakat, begitu pula dengan melakukan aksi perubahan melalui berbagai program yang disusun oleh masyarakat, yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan adanya keterlibatan komunitas serta membangun kemandirian dari sumber daya lokal setempat, tidak hanya memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan masyarakat tetapi tetap harus memperhatikan dampak

---

<sup>40</sup> Risyanti Riza, Roesmidi, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqa Print Jatinangor, 2006).

<sup>41</sup> Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 1

<sup>42</sup> Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahnya Q.S: Ar-Ra'd (13) ayat 11, PT Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005, h.368.

lingkungan dan menjaga keberlanjutan potensi lokal dan yang paling penting yaitu masyarakat bisa mandiri tanpa adanya ketergantungan pada pihak luar.

Carver dan Clatter Back mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut “upaya memberi keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi”. Sementara Shardlow mengatakan pada intinya: “pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka”.<sup>43</sup>

Menurut Sumodiningrat dan Gunawan Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut pertama, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah masalah yang dihadapinya.<sup>44</sup>

Banyak definisi yang digunakan untuk menjelaskan kata “pemberdayaan”, seperti yang didefinisikan oleh Suharto Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan

---

<sup>43</sup> Risyanti Riza, Roesmidi, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqa Print Jatinangor, 2006).

<sup>44</sup> Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, (jakarta: Gramedia, 1999)

diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.<sup>45</sup>

Menurut Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No. 5 tahun 2015 menyebutkan bahwa Penggunaan Dana Desa tahun 2015 yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- 1.) Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa
- 2.) Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya
- 3.) Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 4.) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa
- 5.) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
- 6.) Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan
- 7.) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui :
  - a.) Kelompok usaha ekonomi produktif
  - b.) Kelompok perempuan
  - c.) Kelompok tani
  - d.) Kelompok masyarakat miskin
  - e.) Kelompok nelayan
  - f.) Kelompok pengrajin
  - g.) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak
  - h.) Kelompok pemuda

---

<sup>45</sup> Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Cetakan III. (Bandung : PT Refika Aditama, 2009), h. 59-60

i.) Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Menurut peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No. 21 tahun 2015, Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016 untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:

1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenagamedis/swamedikasi di Desa.
6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan.
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup
8. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dua konsep pokok yakni: konsep *power* (daya) dan konsep *Disadvantaged* (ketimpangan). Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didasari pemahaman bahwa munculnya ketidakberdayaan masyarakat akibat masyarakat tidak memiliki kekuatan (*powerless*). Jim Ife mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan mereka:<sup>46</sup>

- a. Kekuatan atas pilihan pribadi. Upaya pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau kesempatan untuk lebih baik.
- b. Kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri dengan mendampingi mereka untuk merumuskan kebutuhannya sendiri.
- c. Kekuatan dalam kebebasan berekspresi dengan mengembangkan kapasitas mereka untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya politik.
- d. Kekuatan kelembagaan dengan meningkatkan aksesibilitas terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, struktur pemerintah, media dan sebagainya.
- e. Kekuatan sumber daya ekonomi dengan meningkatkan aksesibilitas dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi.
- f. Kekuatan dalam kebebasan reproduksi dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksi.

Konsep pemberdayaan masyarakat jika ditelaah sebenarnya berangkat dari pandangan yang menempatkan manusia sebagai subjek dari dunianya sendiri. Pola dasar gerakan pemberdayaan ini mengamanatkan kepada perlunya *power* dan menekankan keberpihakan kepada kelompok yang tak berdaya. Pemberdayaan bersifat holistik berarti ia mencakup semua aspek. Untuk itu setiap sumber daya lokal patut diketahui dan didayagunakan. Hal ini untuk menghindarkan masyarakat dari sikap ketergantungan kepada segala sesuatu.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Ife, J.W, *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*, (Melbourne: Longman, 2000), h. 27

<sup>47</sup> Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2006) *Ibid.*,h. 76-77

Upaya pemberdayaan, seperti yang dikatakan Kartasmita harus dilakukan melalui tiga arah. Pertama, menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Artinya setiap manusia atau setiap masyarakat telah memiliki potensi, sehingga pada saat langkah pemberdayaan diupayakan agar mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang telah dimiliki. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Artinya langkah pemberdayaan diupayakan melalui aksi-aksi nyata seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, lapangan kerja, pasar serta sarana prasarana lainnya. Ketiga, melindungi masyarakat (*protection*). Hal ini berarti dalam pemberdayaan masyarakat perlu diupayakan langkah-langkah yang mencegah persaingan secara tidak seimbang serta praktek eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah, melalui keberpihakan atau adanya aturan atau kesepakatan yang jelas dan tegas untuk melindungi golongan yang lemah.<sup>48</sup>

Langkah-langkah perencanaan program itu setidaknya mempunyai enam tahap. Pertama, tahap problem posing (pemaparan masalah) yang dilakukan dengan mengelompokkan dan menentukan masalah-masalah dan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, dengan memfasilitasi kegiatan musyawarah atau diskusi dalam kelompok atau komunitas. Kedua, tahap problem analysis (analisis masalah). Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi ruang lingkup permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ketiga, tahap penentuan tujuan (*aims*) dan sasaran (*objectives*). Keempat, tahap action plans (perencanaan tindakan). Tahap ini dilakukan dengan perencanaan berbagai aksi untuk mencapai tujuan. Kelima, tahap pelaksanaan kegiatan. Tahap ini dilakukan dengan mengimplementasikan langkah-langkah penembangan masyarakat yang telah dirancang. Keenam, tahap evaluasi yang dilakukan secara terus menerus, baik secara formal maupun informal.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat.*, h. 79

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 84-86

Pendekatan pembangunan yang bersifat *top down* tidak mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat. Akibatnya, hasil dari program-program pembangunan yang dilancarkan tidak berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat khususnya kalangan miskin, meskipun telah menghabiskan biaya yang besar.<sup>50</sup>

Pengembangan masyarakat adalah upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensialitas warga dalam rangka mobilisasi semangat berpartisipasi mereka pada proses pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang berpengaruh terhadap kehidupannya dan mengimplementasikan keputusan tersebut.<sup>51</sup> Setidaknya ada tiga tahap dalam partisipasi pembangunan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemanfaatan.

Pengembangan sumber daya manusia hendaklah mencakup semua pengembangan personality yang kreatif, inovatif dan berwawasan masa depan, serta memiliki managerial skill maupun technical skill, berkemampuan memimpin, produktif, beramal shaleh, berkemampuan memelihara dan mengembangkan sistem nilai kemasyarakatan (*universal*) sebagai rahmatan lil alamin serta memiliki semangat kemandirian *self help spirit simple living* dan *honesty*.<sup>52</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian terdahulu penulis ingin membahas lebih jauh tentang “analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kecamatan langsa kota kota langsa”. Untuk membantu penulis dalam penelitian ini maka penulis melihat beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

1. Penelitian oleh Moh. Sofiyanto, dkk. Dengan judul “Pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa banyuates kecamatan banyuates kabupaten sampan”. Pembangunan desa seharusnya dilakukan dengan kerja sama antara pihak pemerintah desa, swasta, maupun masyarakat. Jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja maka

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 138

<sup>51</sup> *Ibid.*, h 144

<sup>52</sup> Nanih Machendrawati, Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi, sampai Tradisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 166

pembangunan yang dilaksanakan tidak akan terwujud dengan baik dan tidak akan mencapai sasaran yang telah direncanakan.<sup>53</sup>

2. Dalam sebuah penelitian yang berbentuk jurnal dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot” Hasil penelitian bahwa pengelolaan ADD di desa Usapinonot telah dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara program dengan kebutuhan masyarakat. Untuk terjaminnya seluruh rangkaian program kegiatan masyarakat dalam pengelolaan ADD maka manajemen pengelolaan keuangan yang baik dan tepat sesuai anggaran telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dana yang telah disiapkan dalam kaitannya dengan kegiatan yang menjadi urgen dalam kehidupan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran yang tersedia dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan menjamin kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Keselarasan program kegiatan dilaksanakan dengan cara keseluruhan kegiatan pembangunan yang ada harus diarahkan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat agar hasil dari pembangunan yang dilaksanakan tidak mubazir dan pada akhirnya masyarakat memberikan respon yang positif terhadap rangkaian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Pertanggungjawaban dilakukan secara sistematis berdasarkan keseluruhan program yang ada maka dengan sendirinya membuka nuansa keterbukaan atau transparansi yang bersifat positif.<sup>54</sup>
3. Dalam hasil penelitian tesis yang berjudul “Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa oleh inspektorat daerah Kabupaten Lampung Selatan”. Oleh Lis Priyatun, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) pengawasan yang dilakukan inspektorat Kabupaten Lampung Selatan belum terlaksana secara optimal, hal ini

---

<sup>53</sup> Moh. Sofiyanto, ddk, *e- Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma*

<sup>54</sup> Agrimor, *Jurnal Agribisnis Lahan Kering* , International Standard of Serial Number 2502-1710, 2017.

dapat dilihat dari pemeriksaan fisik belum dilaksanakan secara menyeluruh pada pemeriksaan kasus masih terdapat laporan yang belum ditindaklanjuti. (2) tindak lanjut dan evaluasi hasil pengawasan inspektorat pemeriksaan di desa Pemanggilan dan Bumisari masih ada temuan inspektorat karena apabila terjadi kesalahan maka inspektorat langsung melakukan pembinaan dan masih banyak kasus di Lampung Selatan yang belum ditindaklanjuti karena inspektorat terkesan masih tertutup dan tidak transparan. Saran (1) inspektorat kabupaten lampung selatan perlu menanamkan rasa tanggung jawab dan rasa pengabdian kepada masyarakat dan negara yang tinggi, hal ini dapat ditunjukkan dengan cara menindaklanjuti seluruh laporan masalah penggunaan dana desa (2) inspektorat lampung selatan perlu memperbaharui peraturan terkait tugas pokok dan fungsi pengawasan dana desa.<sup>55</sup>

4. Penelitian oleh Elysabeth Permatasari, dkk. Dengan judul “Pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa”. Menunjukkan bahwa Perangkat Desa masih memerlukan pembinaan tentang sosialisasi dan administrasi pengelolaan keuangan desa untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangannya. Faktor penghambat berupa kualitas sumber daya manusia dalam hal pengetahuan dan pemahaman Undang-Undang Desa dan kurangnya pelatihan dan pendampingan perangkat desa.<sup>56</sup>
5. Penelitian oleh Hasniati dengan judul “Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Dalam penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan telah memenuhi prinsip akuntabilitas. Model yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian ini diberi nama Model Akuntabilitas Proses. Akuntabilitas

---

<sup>55</sup> Lis Priyatun, *Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa oleh inspektorat daerah kabupaten lampung selatan*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.


<sup>56</sup> Elysabeth Permatasari, dkk, *Conference on Innovation and Application of Science and Technology* (CIASTECH 2018) Universitas Widyagama Malang, ISSN Cetak : 2622-1276 ISSN Online : 2622-1284, 12 September 2018

proses dalam pengelolaan dana desa adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat.<sup>57</sup>

Dari penelitian yang telah dikemukakan diatas mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan dana desa. Namun yang menjadi perbedaannya adalah penelitian yang penulis lakukan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas pengelolaan dana desa tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa Langsa kota.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



---

<sup>57</sup> Hasniati, *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, pISSN: 2460-6162 | eISSN: 2527-6476, Volume 2, Nomor 1, Juni 2016

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah teknik-teknik spesifik dalam penelitian. Sedangkan, metodologi penelitian adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban. Dengan ungkapan lain, metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji mengkaji topik penelitian. Metodologi dipengaruhi atau berdasarkan perspektif teoritis yang kita gunakan untuk melakukan penelitian, sementara perspektif teoritis itu sendiri adalah suatu kerangka penjelasan atau interpretasi yang memungkinkan peneliti memahami data dan menghubungkan data yang rumit dengan peristiwa dan situasi lain.<sup>58</sup>

Metode penelitian ini merupakan alat bedah yang dipergunakan dalam penelitian sebagai cara untuk memperoleh jawaban dari permasalahan penelitian, pemilihan metode yang digunakan harus dapat mencerminkan relevansi hingga kepada metode yang digunakan dalam penelitian agar berjalan beriringan yang kesemuanya itu harus sesuai pula dengan permasalahan yang di angkat dalam penelitian.

##### **2. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi fenomenologi.

“Metode penelitian kualitatif dalam arti penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka, atau metode statistik. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubah menjadi entitas-entitas kuantitatif”.<sup>59</sup>

Thomas Lindlof dengan bukunya “*Qualitative communication research methods*”Maka penelitian kualitatif selalu mengandaikan adanya suatu kegiatan proses berpikir induktif untuk memahami suatu realitas, peneliti yang terlibat langsung dalam situasi dan latar belakang fenomena yang diteliti serta

---

<sup>58</sup> Deddy, Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 145

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 150

memusatkan perhatian pada suatu peristiwa kehidupan sesuai dengan konteks penelitian.

Metode kualitatif dalam penelitian komunikasi dengan paradigma fenomenologi, etnometodologi, interaksi simbolik, etnografi, dan studi budaya, sering disebut sebagai paradigma interpretif.<sup>60</sup>

### 3. Fenomenologi

Menurut Engkus bahwa fenomenologi berasal dari bahasa Yunani *phainomai* yang berarti menampak. *Phenomenon* merujuk pada yang menampak. Fenomena tiada lain adalah fakta yang disadari, dan masuk ke dalam pemahaman manusia. Jadi suatu objek itu ada dalam relasi dengan kesadaran. Fenomena bukanlah dirinya seperti tampak secara kasat mata, melainkan justru ada di depan kesadaran, dan disajikan dengan kesadaran pula. Berkaitan dengan hal ini maka fenomenologi merefleksikan pengalaman langsung manusia, sejauh pengalaman itu secara intensif berhubungan dengan suatu objek.<sup>61</sup>

Menurut *The Oxford English Dictionary*, yang dimaksud dengan fenomenologi adalah:

“(a) *the science of phenomena as distinct from being (ontology)*, dan (b) *division of any science which describes and classifies its phenomena*. Jadi fenomenologi adalah ilmu mengenai fenomena yang dibedakan dari sesuatu yang sudah menjadi, atau disiplin ilmu yang menjelaskan dengan mengklasifikasikan fenomena atau studi tentang fenomena. Dengan kata lain, fenomenologi mempelajari fenomena yang tampak di depan kita, dan bagaimana penampakkannya.<sup>62</sup>

Fenomenologi tidak dikenal setidaknya sampai menjelang abad ke-20, abad ke-18 menjadi awal digunakannya istilah fenomenologi sebagai nama teori tentang penampakan, yang menjadi dasar pengetahuan empiris (penampakan yang diterima secara inderawi). Istilah fenomenologi itu sendiri diperkenalkan oleh Johann Heinrich Lambert, pengikut Christian Wolff. Sesudah itu, filosof Immanuel Kant mulai sesekali menggunakan istilah fenomenologi dalam tulisannya, seperti halnya Johann. Gottlieb Fichte dan G.W.F.Hegel. pada tahun 1889,

---

<sup>60</sup> Lindlof, Thomas R, *Qualitative communication research methods*, (California USA: Sage Publications, 1995), h. 27-28

<sup>61</sup> Engkus Kuswarno, *Metode Penelitian: Fenomenologi Konsep, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*, (Widya Padjajaran: Perputakaan Pusat UII, 2009), h. 1

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 1

Franz Brentano menggunakan fenomenologi untuk psikologi deksriptif. Dari sinilah awalnya Edmund Husserl mengambil istilah fenomenologi untuk pemikirannya mengenai kesengajaan.<sup>63</sup> Adanya perbedaan pandangan dari para filosof membuat Immanuel Kant berpendapat bahwa pengetahuan adalah apa yang tampak kepada kita (fenomena). Fenomena itu sendiri di definisikannya sebagai sesuatu yang tampak atau muncul dengan sendirinya (hasil sintesis antara penginderaan dan bentuk konsep dari objek, sebagaimana tampak darinya).

Berikut ini adalah sifat-sifat dasar dari penelitian kualitatif yang diuraikan secara relevan untuk menggambarkan posisi metodologis fenomenologi dan membedakannya dari penelitian kuantitatif:

- a. Menggali nilai-nilai dalam pengalaman dan kehidupan manusia.
- b. Fokus penelitian adalah pada keseluruhannya, bukan pada per bagian yang membentuk keseluruhan itu.
- c. Tujuan penelitian adalah menemukan makna dan hakikat dari pengalaman, bukan sekedar mencari penjelasan atau mencari ukuran-ukuran dari realitas.
- d. Memperoleh gambaran kehidupan dari sudut pandang orang pertama, melalui wawancara formal dan informal.
- e. Pertanyaan yang dibuat merefleksikan kepentingan, keterlibatan dan komitmen pribadi dari peneliti.
- f. Melihat pengalaman dan perilaku sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik itu kesatuan antara subjek dan objek, maupun bagian dan keseluruhannya.<sup>64</sup>

Fenomenologi merupakan salah satu aliran filsafat, sekaligus metode berpikir yang membawa perubahan besar dalam ilmu sosial. Pendekatan inilah yang membuat para ilmuan melihat gejala sosial secara berbeda, sekaligus membuat ilmu sosial menemukan dirinya sendiri. Tokoh-tokoh yang berpengaruh antara lain: Edmund Husserl, Alfred Schultz, dan Peter Berger. Fenomenologi adalah pendekatan yang beranggapan bahwa fenomena bukanlah realitas yang

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 3

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 36

berdiri sendiri. Fenomena yang tampak merupakan objek yang penuh dengan makna yang transedental. Untuk mendapatkan nilai kebenaran yang sesungguhnya, maka harus menerobos melalui fenomena yang tampak itu.

Pendekatan ini banyak penjelasan pada taraf metasosiologis, sebagai upaya pemahaman pikiran manusia terhadap fenomena yang muncul dalam kesadarannya. Serta untuk memahami fenomena yang dialami oleh manusia dan dianggap sebagai entitas yang ada di dunia. Sehingga, fenomenologi tidak berusaha untuk mencari pendapat benar dan salah, tetapi untuk mereduksi kesadaran manusia dalam memahami fenomena yang tampak dihadapannya. Dunia sosial keseharian tempat manusia hidup senantiasa merupakan suatu yang intersubjektif dan sarat dengan makna. Dengan demikian, fenomena yang dipahami oleh manusia adalah refleksi dari pengalaman transedental dan pemahaman tentang makna.<sup>65</sup>

Pada desain penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma Konstruktivisme menurut kajian ontology merupakan realitas merupakan konstruksi sosial. Kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Menurut kajian epistemology merupakan pemahaman realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi peneliti dengan yang diteliti. Menurut kajian metodologi konstruktivisme menekankan empati dan interaksi dialektis antara peneliti-responden/informan untuk mereduksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif. Kriteria kualitas penelitian: *Authenticity* dan *reflectivity*; sejauhmana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati para pelaku sosial.

Paradigma konstruktivisme merupakan paradigma yang memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap "*socially meaningful action*" melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial dalam setting kehidupan sehari-hari yang wajar atau alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka. Dalam penelitian ini peneliti

---

<sup>65</sup> Engkus Kuswarno, *Metode Penelitian: Fenomenologi Konsep.*, h. 21

menggunakan studi fenomenologi. Fenomenologi adalah studi yang mempelajari fenomena seperti penampakan, segala hal yang muncul dalam pengalaman kita, cara kita mengalami sesuatu, dan makna yang kita miliki dalam pengalaman kita.<sup>66</sup>

Aplikasi fenomenologi dalam ranah kualitatif secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut: Penelitian fenomenologi pada hakekatnya adalah berhubungan dengan interpretasi terhadap realitas. Fenomenologi mencari jawaban tentang makna dari suatu fenomena. Pada dasarnya, ada dua hal utama yang menjadi fokus dalam penelitian fenomenologi yakni:

- a. *Textual description*: apa yang dialami oleh subjek penelitian tentang sebuah fenomena. Apa yang dialami adalah aspek objektif, data yang bersifat faktual, hal yang terjadi secara empiris.
- b. *Structural description*: bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya. Deskripsi ini berisi aspek subjektif. Aspek ini menyangkut pendapat, penilaian, perasaan, harapan, serta respons subjektif lainnya dari subjek penelitian berkaitan dengan pengalamannya itu.<sup>67</sup>

Fenomenologi membantu peneliti memasuki sudut pandang orang lain, dan berupaya memahami mengapa mereka menjalani hidupnya dengan cara seperti itu. Fenomenologi bukan hanya memungkinkan peneliti untuk melihat dari perspektif partisipan metode ini juga menawarkan semacam cara untuk memahami kerangka yang telah dikembangkan oleh tiap-tiap individu, dari waktu ke waktu, hingga membentuk tanggapan mereka terhadap peristiwa dan pengalaman dalam kehidupannya.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 22

<sup>67</sup> Hasbiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011) h. 178

#### 4. Waktu dan Lokasi Penelitian

Tabel 3.1  
Waktu penelitian

Kegiatan	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Jun
Observasi Awal								
Pengajuan Judul Proposal Penelitian Tesis								
Seminar Proposal Tesis								
Pembinaan BAB 1								
Pembinaan BAB II-BAB III								
Pengumpulan di Lapangan								
Pengolahan Data								

Kota Langsa merupakan salah satu daerah yang dibentuk sebagai upaya peningkatan status, dari Kota Administratif menjadi Kota Langsa. Landasan yuridis pembentukan Kota Langsa adalah Undang-undang No 3 Tahun 2001 atas nama Presiden Republik Indonesia.

Adapun luas wilayah Kota Langsa, 262,41 km<sup>2</sup> (Dua Ratus Enam Puluh Dua Koma Empat Puluh Satu Kilometer Persegi). Atau 26,241 Ha (Dua Puluh Enam Ribu Koma Dua ratus Empat Puluh Satu Hektar) yang dahulunya terdiri dari 3 kecamatan, kemudian dilakukan pemekaran menjadi 5 (lima) kecamatan yaitu: Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Baro dan Kecamatan Langsa Lama, yang membawahi 66 Gampong.<sup>68</sup>

<sup>68</sup> <http://www.lintasatjeh.com>. diakses 2 Desember 2015 diakses 3 januari 2019


Gambar 3.2

Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Langsa<sup>69</sup>

	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase( % )
1	Langsa Timur	78, 23	32, 61
2	Langsa Kota	6, 13	2, 53
3	Langsa Lama	45, 02	18, 77
4	Langsa Baro	61, 73	25, 73
5	Langsa Barat	48, 75	20, 32
	Jumlah	239, 83	100, 00

Gambar 3.3

Peta Klasifikasi Desa di Kota Langsa<sup>70</sup>



Kemudian penulis melakukan penelitian ini di beberapa gampong di kecamatan langsa kota, di sana masyarakat memiliki tempat tinggal, interaksi sosial dan budaya, interaksi ekonomi dan politik. Sehingga desa menjadi salah satu aikon meningkatkan perekonomian masyarakat. Setiap desa di langsa kota memiliki permasalahan dan kebutuhan yang berbeda. Maka sadar bila starategi

<sup>69</sup> Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2013

<sup>70</sup> Lihat di laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2013

dan kebijakan pemerintah tidak bisa disamaratakan. Setiap desa memiliki karakteristik masing-masing yang di antaranya bisa jadi keunggulan dan kelemahannya. Untuk itu, keunggulan di tiap desa bisa terus dioptimalisasi dengan mereduksi sisi kelemahannya.

## 5. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data penulis mengklafikasikannya menjadi 3 tingkatan huruf p dari Bahasa Inggris, yaitu:

P = *person*, sumber data berupa orang yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis.

P = *place*, sumber data berupa tempat yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak.

P = *paper*, sumber data berupa simbol, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain.<sup>71</sup>

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>72</sup>

Sumber data primer diperoleh langsung dari desa di kecamatan Langsa kota, Kantor camat dan Kantor Wali Kota Langsa. Sedangkan sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, majalah dan berbagai literatur yang relefan dengan pembahasan penelitian ini. Jadi pengumpulan data sekunder ini melalui orang kedua baik berupa informan atau buku literatur yaitu buku-buku, artikel, surat kabar dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan.<sup>73</sup> Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.

---

<sup>71</sup> Suharisimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka, Edisi Revisi 2010), h. 172.

<sup>72</sup> *Ibid.*, h. 107.

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), h. 12.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data jauh lebih penting di dalam langkah penelitian, terutama apabila peneliti menggunakan metode yang memiliki cukup besar celah untuk memasuki unsur minat penelitian itulah sebabnya menyusun instrumen pengumpulan data harus ditangani secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya yaitu variabel yang tepat.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*Natural Setting*), mengumpulkan data memang pekerjaan melelahkan dan kadang-kadang sulit.<sup>74</sup> Berjalan dari rumah ke lokasi penelitian, mengadakan pengamatan dan interviu untuk mendapatkan data penelitian, peneliti harus pergi ke kantor Geuchik, Kantor Camat Langsa, Wali Kota Langsa dan masyarakat untuk mendapatkan data yang akurat di dalam penelitian ini. Sesungguhnya dalam pekerjaan ini, peneliti mendapatkan tantangan-tangan di lapangan dan memerlukan ketahanan mental apalagi penulis teliti tentang “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa”. Untuk mendapatkan suatu data dari lokasi penelitian kadang kala penulis harus melakukan beberapa pendetan komunikasi. Ketika menemukan data penelitian yang salah tentu saja kesimpulan salah pula, sehingga hasil penelitian menjadi palsu. Dengan demikian, untuk mendapatkan data yang akurat peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis di dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu peneliti merupakan instrumen utama (*key Instrument*), yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi (cacatan atau arsip).

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, h. 265

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan kegiatan, yaitu; proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*), ketika berada dilokasi penelitian (*getting a long*) dan tahap pengumpulan data (*logging thhe data*). Untuk mendapatkan hasil yang optimal, selama penelitian, peneliti akan mengamati Pengelolaan dana desa dalam peningkatan ekonomi melalui media untuk memperoleh data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar. Hampir semua metode mempunyai tujuan untuk memperoleh ukuran tentang variabel. Kerlinger menyatakan bahwa mengobservasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitungnya, mengukurnya, dan mencatatnya.<sup>75</sup> Nasution (1988) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmu hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Menurut Spradley (1980) ada beberapa tahap dalam melakukan observasi diantaranya tahap deskripsi, tahap reduksi dan tahap terseleksi.

Observasi deskriptif dilakukan peneliti pada saat memasuki situasi sosial tentu sebagai obyek penelitian. Pada tahap ini peneliti belum membawa masalah yang akan diteliti, maka peneliti melakukan penjajajahan umum, dan menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan, semua data direkam, oleh karena itu hasil dari observasi ini disimpulkan dalam keadaan yang belum tertata. Observasi tahap ini sering disebut sebagai grand tour observation, dan peneliti menghasilkan kesimpulan pertama. Bila dilihat dari segi analisis maka peneliti melakukan analisis dokumen, sehingga mampu mendeskripsikan terhadap semua yang ditemui.

Observasi (*field research*) adalah penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yaitu mengobservasi atau mengamati objek-objek

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 265

penelitian. Dengan kata lain, peneliti menggunakan pengamatan langsung terhadap subjek atau lapangan yang diteliti, yaitu tentang Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini, peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan yang dapat membantu penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.<sup>76</sup>

Untuk model wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara ini tergolong wawancara yang tidak berstruktur. Meskipun tidak berstruktur, bukan berarti dialog-dialong yang ada lepas begitu saja dari konteks. Peneliti sejak awal telah memiliki fokus pembicaraan yang ingin ditanyakan sehingga seluruh wawancara yang dilakukan diarahkan pada fokus yang telah ditentukan.<sup>77</sup>

Adapun pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara bersama Geuchik di Langsa Kota, Ketua BPD dan masyarakat.

Hal demikian dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data secara luas dan menyeluruh sesuai dengan kondisi saat ini.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan kajian yang dapat dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang reflektif dan akurat dari data atas dasar konteksnya. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang lokasi nyata yang akan dijadikan sebagai objek kajian, baik keberadaan fisik. Pertimbangan etika penelitian kualitatif pada hakikatnya bersifat subyektif, hal ini diakibatkan perasyarat jenis penelitian itu sendiri yang mengharuskan penelitian bertindak sebagai instrument penelitian. Kiranya kemungkinan terjadi timbulnya konflik minat peneliti bisa terjadi antara peneliti dengan subyek penelitian atau responden,

---

<sup>76</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 38.

<sup>77</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h. 107.

untuk menghindari hal itu, maka prinsip etik harus diikuti selama berlangsung penelitian.

## **7. Teknik Analisa Data**

Proses analisis data ini dilakukan secara terus menerus, bersamaan dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dilakukan. Di dalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip Sukmadinata, yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verifications*), biasa dikenal dengan model analisis interaktif data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi dan wawancara pada pada Geuchik Langsa Kota, BPD dan masyarakat, dianalisis dahulu untuk mengetahui maknanya dengan cara menyusun data, menghubungkan data, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan, selama dan sesudah pengumpulan data berlangsung. Analisis ini berlangsung secara sirkuler dan dilakukan sepanjang penelitian. Dengan demikian, sejak awal penelitian, peneliti sudah memulai pengumpulan data analisis data berkenaan dengan masalah penelitian.

### **a. Reduksi Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian direduksi, agar tidak terlalu bertumpuk-tumpuk dan memudahkan dalam pengelompokan data serta memudahkan dalam menyimpulkan. Reduksi data suatu bentuk analisis yang menjalankan hal-hal yang penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan, dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang bermakna. Data yang telah direduksi dimasukkan dapat memberikan gambaran lebih tajam dalam hasil pengamatan.

### **b. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk penerikan kesimpulan. Penyajian data merupakan gambaran secara keseluruhan dari data yang diperoleh, agar mudah dibaca secara menyeluruh. Penyajian data dilakukan secara naratif dan dibantu dengan penggunaan tabel dan bangun atau skema, dapat berupa matriks, grafik,

jaringan kerja, dan lain-lainnya. Dengan adanya penyajian data maka peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dalam kancah penelitian dan apa yang dilakukan peneliti dalam mengantisipasinya.

c. Kesimpulan

Data awal yang berwujud kata-kata, tulisan dan Pengelolaan dana desa dalam peningkatan ekonomi, diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara serta studi dokumentasi. Kesimpulan pada awalnya masih longgar, namun kemudian meningkat lebih rinci dan mendalam dengan bertambahnya data dan akhirnya kesimpulan merupakan suatu konfigurasi yang utuh.

d. Merumuskan temuan

Temuan-temuan yang diperoleh dari penarikan kesimpulan analisis data, dirumuskan menjadi suatu tema umum. Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa, dijadikan sebagai tema umum penelitian. Dari tema ini dijabarkan temuan khusus yang memiliki tema tersendiri.

e. Membuat laporan hasil penelitian.

Berdasarkan temuan yang diperoleh selama melaksanakan penelitian dibuat laporan hasil penelitian. Secara keseluruhan penulisan laporan terdiri dari lima bab.

1.) Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperkuat kesahihan data hasil temuan dan keotentikan penelitian, maka peneliti mengacu ke

pada penggunaan standar keabsahan data yang terdiri dari: *Credibility*, *transperability*, *dependability* dan *confirmability*.

- a.) Keterpercayaan, keterpercayaan (*creadibility*) yaitu menjaga keterpercayaan penelitian dengan cara: (1) Melakukan pendekatan persuasif di Geuchik, BPD dan masyarakat sehingga mengumpulkan data dan informasi tentang semua aspek dalam penelitian ini secara sempurna, (2) Ketentuan pengamatan (*persistent observation*), karena informasi dan aktor-aktor itu perlu ditanya secara silang untuk memperoleh informasi yang sah, (3) Melakukan triangulasi (*tiangulation*), yaitu informasi yang

diperoleh dari beberapa sumber perlu dibandingkan dengan data pengamatan, (4) mendiskusikan dengan teman sejawat yang tidak berperan serta dalam penelitian, sehingga penelitian akan mendapat masukan dari orang lain, (5) Analisis kasus negatif (*negative case analysis*), menganalisis dan mencari kasus atau keadaan yang menantang atau menyanggah temua penelitian, sehingga tidak ada lagi bukti yang menolak temuan-temuan hasil penelitian.

- b.) Dapat ditranfer (*transferability*). Pembaca laporan penelitian ini diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai situasi yang bagaimana agar hasil penelitian dapat diaplikasikan atau dilakukan kepada konteks atau situasi lain yang sejenisnya.
- c.) Keterkaitan (*defendability*). Penelitian mengusahakan konsistensi dalam keseluruhan proses penelitian ini agar dapat memenuhi persyaratan yang berlaku. Semua aktivitas penelitian harus ditinjau ulang terhadap data-data yang diperoleh dengan memperhatikan konsistensi dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga kepastian atau dapat dikonfirmasi (*confirmability*).

Data harus dapat dipastikan keterpercayaannya atau diakui oleh banyak orang (objektivitas) sehingga kualitas data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Langsa Kota**

Agar meminimalisir bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa ini maka pemerintah kabupaten menetapkan peraturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola ADD di setiap desa, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan ADD dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta lampirannya.
3. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus direncanakan.
4. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggung jawab.
5. Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa.
6. ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
7. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Walikota Langsa Usman Abdullah, menyampaikan bahwa pemerintah gampong agar dalam mengelola dana desa dapat dengan benar-benar agar sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.<sup>78</sup>

##### **a. Perencanaan**

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara

---

<sup>78</sup> <https://www.sidaknews.com/pengelolaan-dana-desa-harus-sesuai-transparansi-dan-akuntabilitas/> diakses 21 mei 2019

memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Setiap tahun pada bulan Januari, biasanya didesa-desa diselenggarakan musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan informasi publik. Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan dan tanggung gugat kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa. RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut musrenbang Desa. Dokumen RKP Desa kemudian menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PA Desa), swadaya dan partisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota untuk musyawarah dan bekerjasama dalam koordinasi pembangunan desa. Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional. Kader pemberdayaan masyarakat desa. Dan atau pihak ketiga camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan diwilayahnya.

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi;

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk

jangka waktu 6 tahun dan,

- b. Rencana Pembangunan Desa Tahunan Desa atau biasa disebut rencana kerja pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. Rencana pembangunan menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa ditetapkan dengan peraturan Desa.

Sebagaimana dalam Permendagri tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa bahwa penggunaan dana desa harus disusun dulu rancangannya. Rancangan penggunaan dana desa tersebut harus dimusyawarahkan dengan melibatkan berbagai pihak, diantaranya kepala desa dan perangkatnya, BPD, serta pihak masyarakat meliputi para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan lainnya. Musyawarah tersebut diselenggarakan untuk membahas rancangan kegiatan pemerintah desa untuk membangun desa menggunakan dana desa. Dalam menyusun rancangan kegiatan pembangunan desa yang sering disebut sebagai rencana kerja pemerintah desa dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk kepala desa. Rencana pembangunan desa tersebut merupakan operasional “kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa” untuk periode satu tahun dari rencana pembangunan jangka menengah yang telah disusun sebelumnya. Dalam rencana kegiatan tersebut perlu ditetapkan program kegiatan mana yang menjadi prioritas untuk didanai lebih dulu.

Proses penyusunan rencana pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk musyawarah tersebut juga dilakukan di Desa Alue Beurawe. Hal ini disampaikan oleh Bapak Mahdinur selaku masyarakat Desa Alue Beurawe, melalui kutipan berikut ini.

“Pada proses perencanaan penggunaan dana desa kami dilibatkan melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa untuk pengalokasian perencanaan pembangunan desa. Dengan adanya musyawarah

diharapkan akan mampu memfasilitasi kebutuhan kami, terutama kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat”.<sup>79</sup>

Hal demikian tidak hanya berlaku dalam Desa Alue Beurawe. Bapak Adnan sebagai masyarakat Desa Meutia menyampaikan proses serupa melalui kutipan berikut ini.

“...kami sebagai warga akan selalu memberikan masukan berupa usulan untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan desa. dan tentu akan dipilih kembali kegiatan mana yang akan disetujui oleh aparat desa. Kami berharap dengan sumbangsih usulan dari warga akan mampu meningkatkan kesejahteraan kami”.<sup>80</sup>

Proses perencanaan dana desa sudah menggunakan aspirasi masyarakat ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah dusun dan musyawarah desa, yang ditunjukkan oleh Desa Alue Beurawe dan desa Meutia. Masyarakat desa berpartisipasi dalam proses identifikasi permasalahan yang ada termasuk alternatif solusinya, potensi yang dimiliki desa, serta pelibatan mereka untuk evaluasi ketika terjadi perubahan. Hal ini sesuai perencanaan program Dana Desa di Desa Alue Beurawe dan desa Meutia secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbang des (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

## **b. Pengawasan**

Dalam kamus Bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”.<sup>81</sup>

Menurut seminar ICW pertanggal 30 Agustus 1970 memdefinisikan bahwa bahwa: “Pengawasan adalah sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh

---

<sup>79</sup> Bapak Mahdinur masyarakat Desa Alue Beurawe Tahun 2019, Langsa, 20 Februari 2019

<sup>80</sup> Bapak Adnan masyarakat Desa Meutia Tahun 2019, Langsa, 28 Februari 2019

<sup>81</sup> Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h. 2.

kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan”. Jika memperhatikan lebih jauh, yang menjadi pokok permasalahan dari pengawasan yang dimaksud adalah suatu rencana yang telah di gariskan terlebih dahulu apakah dilaksanakan sesuai dengan rencana semula dan apakah tujuannya sudah tercapai.

Sebagai bahan perbandingan diambil beberapa pendapat para serjana dibawah ini antara lain:

Menurut Prayudi: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, di rencanakan atau diperhatikan .”<sup>82</sup>

Menurut Saeful Anwar: “Pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparaturn pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terukur dari penyimpangan-penyimpangan”.<sup>83</sup>

Selanjutnya menurut M. Manullang dinyatakan bahwa: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang telah dilaksanakan dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.”<sup>84</sup>

Kemudian Sarwoto yang dikutip oleh Sujanto memberikan batasan bahwa : “Pengawasan adalah kegiatan menejer yang mengusahakan pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang di kehendaki”.<sup>85</sup>

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa: “Pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus menerus dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian diadakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai

---

<sup>82</sup> Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, h. 60

<sup>83</sup> Saeful Anwar, *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004, h. 127.

<sup>84</sup> Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indomesia, Jakarta, 1995, h. 18

<sup>85</sup> Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, h. 13

dengan semestinya atau tidak. Selain itu pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Dengan kata lain hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya”

Berdasarkan bentuknya pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut: pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisator/struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri; dan pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisator/struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pengawasan dana desa dilakukan dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang wajib berakuntabilitas adalah desa sebagai sebuah entitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk keuangan desa. Untuk skala lokal Desa, Undang-Undang Desa menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, termasuk didalamnya adalah aliran penggunaan Dana Desa

<b>Pra Penyaluran</b>	<b>Penyaluran dan Penggunaan</b>	<b>Pasca Penyaluran</b>
1. Kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima Dana Desa. 2. Kesesuaian perhitungan Dana Desa 3. Kesesuaian proses penyusunan perencanaan Dana Desa.	1. Aspek Keuangan Dalam Penggunaan Dana Desa. 2. Aspek Pengadaan Barang/Jasa dalam Penggunaan Dana Desa 3. Aspek Keandalan SPI	1. Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Desa 2. Penilaian Manfaat (outcome) Dana Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat

Sumber : Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700 / 1281 /A.1/IJ Tahun 2016

Dalam prosedur pengawasan dana desa terbagi menjadi 3 tahap yakni Tahap pra penyaluran, tahap penyaluran dan penggunaan, dan tahap pasca penyaluran.

Tahap pra penyaluran terdapat 4 aspek penting yakni:

1. Kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima dana desa
  - a. Perangkat pengelolaan dana desa
  - b. Regulasi dan dokumen terkait dana desa.
  - c. Kesesuaian perhitungan dana desa
  - d. Kesesuaian proses penyusunan perencanaan dana desa.

Dalam tahap penyaluran dan penggunaan terdapat juga 3 aspek penting yakni:

1. Aspek keuangan dalam penggunaan dana desa.
  - a. Ketepatan waktu penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa
  - b. Kesesuaian pemanfaatan dana desa dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Aspek pengadaan barang/jasa dalam Penggunaan dana desa
3. Aspek kehandalan SPI

Dalam tahap pasca penyaluran terdapat pula 2 aspek penting yakni:

1. Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggung jawaban Penggunaan dana desa.
2. Penilaian manfaat (outcome) dana desa bagi kesejahteraan masyarakat

Secara umum masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan dana desa, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan pembangunan desa dengan cara membandingkan dengan isi Peraturan desa yang telah diterbitkan. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa. Badan Permuyawaratan Desa harus menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi penggunaan dana desa,

terutama penggunaan dana desa untuk kegiatan pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar di Desa. Jika dipandang perlu, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musdes berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2015 dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk melakukan pengawasan strategis.

Terkait dengan pengawasan, menurut Menteri Desa PDTT dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, sebenarnya telah dibentuk satuan tugas (Satgas) dana desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa sesuai ketentuan. Kementerian ini juga telah membuat *call center* (pusat pengaduan) di 1500-040 untuk menerima laporan dari masyarakat soal kemungkinan penyalagunaan dana desa. Namun demikian, hingga saat ini keberadaan Satgas dan pusat pengaduan tersebut belum mampu mendukung terlaksananya pengawasan yang maksimal bagi pengelolaan dana desa.<sup>86</sup>

Pada dasarnya, keberhasilan desa dalam mengelola dana desa dipengaruhi oleh dua faktor utama. **Pertama**, faktor kepala desa yang memiliki visi dan misi yang besar bagi desanya. Ia merupakan tokoh yang mau mengabdikan hidupnya bagi kemakmuran warganya. **Kedua**, faktor keterlibatan masyarakat desa yang sangat dibutuhkan untuk mengawasi dana desa. Peran serta warga desa untuk turut mengawasi aparat pemerintah dan penegak hukum merupakan hal yang sangat penting.

Untuk terus mengembangkan partisipasi masyarakat, perlu adanya pendidikan bagi warga desa tentang cara memantau pengelola dana desa maupun cara mengakses anggarannya. Kapasitas masyarakat serta lembaga masyarakat dalam desa perlu dibangun agar menjadi kritis dan dinamis. Hal ini penting agar tercipta komunitas warga desa yang dapat menjadi kekuatan penyeimbang bila muncul kebijakan publik yang tidak responsif. Masyarakat juga turut berperan sebagai pendamping dan pengawas terhadap setiap masalah dan potensi yang dimiliki desa.

Pemerintah desa membutuhkan dukungan dan bantuan dari pihak Polri dan

---

<sup>86</sup> Majalah Info singkat, *Pemerintahan dalam Negeri Kajian Singkat terhadap Isu aktual dan strategis*. Vol. IX, No 15/I/Puslit/Agustus/2017 h. 19

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pengawasan. Saat ini, Polri dengan Kementerian Desa PDTT dan Transmigrasi telah sepakat untuk membuat nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk pengawasan dan pendampingan dana desa di seluruh Indonesia. Kerja sama ini penting agar penggunaan dana desa tidak diselewengkan. Polri yang dilibatkan dalam hal ini adalah Babinkamtibmas yang ada di desa. Ia berfungsi untuk mengawasi dan mendampingi proyek dana desa, dari perencanaan, program, pengerjaan fisik proyek, hingga kesesuaian penggunaan anggaran dengan program. Dengan begitu, diharapkan masyarakat tidak takut lagi dalam menggunakan dana desa karena tekanan oknum aparat. Pemerintah juga perlu mendapat dukungan dari BPK. Diperlukan formulasi yang tepat untuk mengaudit pengelolaan dana desa sehingga dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara konkret kepada negara, sama seperti anggaran negara lainnya.

### **c. Pengawasan dana oleh BPD**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2: Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut.

Dari banyak kasus mengenai penyelewengan dana desa juga terdapat berbagai macam modus yang dilakukan oleh kepala desa serta perangkat desa, mulai dari penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, laporan fiktif, pemotongan anggaran hingga suap. Ini merupakan titik krusial yang dianggap rawan praktik korupsi.

Untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa, karena masyarakat mempunyai hak untuk meminta dan mendapatkan informasi terhadap pengelolaan dana desa, sesuai yang telah termaktub dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, agar apa yang menjadi tujuan dari dana desa bisa terealisasi dengan baik.

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk kecintaannya terhadap tanah air. Ketika masyarakat ingin mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, tidak ada alasan bagi pemerintahan desa untuk tidak memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat selagi ada kaitannya dengan pembangunan desa, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 26 ayat 4 huruf f Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa kepala desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi; Apabila kepala desa atau pemerintahan desa tidak mau memberikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa atau yang berkaitan dengan pembangunan desa, berarti pemerintahan desa tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dan (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Peran aktif masyarakat terhadap pengelolaan dana desa yang setiap tahun meningkat, sehingga apa yang menjadi tujuan dana desa bisa tercapai dengan maksimal, dan terhadap pemerintahan desa agar lebih memperhatikan regulasi-

regulasi yang berkaitan dengan desa, supaya pemerintah tidak salah langkah dalam mengambil kebijakan yang akan membahayakan dirinya dan tetap berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini penting untuk diperhatikan oleh pemerintahan desa mengingat banyaknya perangkat desa yang di bui akibat penyelewengan dana desa.

Di desa Alue Beurawe dan Meutia selalu melibatkan semua elemen yang ada di desa untuk kepentingan masyarakat desa. Ini juga tidak lepas dari peran aktif Tuha Peut sebagai pegawai jalannya pemerintahan di desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk keterbukaan dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat.

## **2. Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa**

Adapun aspek tentang kemampuan pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana Desa sebagai berikut;

1. Kelemahan, aparat desa telah memiliki tugas masing-masing dari kepala desa di kantor desa itu sendiri, sedangkan yang menyangkut tentang pelaksanaan ADD ada yang berperan aktif didalamnya seperti sekretaris, kaur keuangan, kaur perencanaan dan anggota-anggota lainnya. Yang jadi pokok permasalahannya yaitu ada beberapa aparat desa yang tugasnya double dibanding dengan aparat yang lain, contohnya seperti sekretaris desa, Sekretaris desa memiliki tugas double inilah merupakan kelemahan aparat desa dalam mengelola alokasi dana desa sehingga dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut jadi terhambat.
2. Kekuatan, adanya dorongan dari kepala desa bahwa dimana setiap manusia pasti memiliki skill, itulah yang dapat menunjang kita dalam melakukan sesuatu dalam hal ini sebagai aparat desa kita memiliki skill untuk membangun desa kita sendiri dari pemahan yang di berikan kepala desa dan juga dari pengalam yang sudah didapat dari kegiatan-kegiatan selama ini yang sudah dilaksanakan.
3. Peluang, Semangat kerja dan melihat kondisi bahwa mereka sebagai

aparatus desa yang memiliki tanggungjawab yang sangat besar itu merupakan peluang bagi desa itu sendiri dan bagi dirinya sendiri dalam hal ini aparat desa.

4. Hambatan, aparat desa selalu lambat dalam penyetoran LPJ karena ketidakmampuan aparat desa dalam menyelesaikan LPJ tersebut karena tidak dapat membagi pekerjaan di kantor desa hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia di kantor desa Alue Berawe dan desa Meutia yang mengakibatkan terhambatnya pencairan dana desa.

Terkait dengan kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Alue Beurawe dan Desa Meutia yang memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhambatnya terlaksananya dana desa di desa Alue Beurawe dan Meutia. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa, Burhanuddin:

“Terhambatnya pelaksanaan alokasi dana desa itu diakibatkan karena kurangnya sumber daya manusia.”<sup>87</sup>

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ketua BPDesa Alue Beurawe, Abdullah Arya:

“Masalah kemampuan aparat desa, selaku pelaksana dana desa itu sangat memiliki tanggungjawab yang besar terhadap tugas yang diberikan. Saya perhatikan semua aparat desa yang menjadi aktor dalam pengelolaan alokasi dana desa itu semangat dalam bekerja.”<sup>88</sup>

Pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa Burhanuddin;

“Kalau tentang kekuatan aparat desa dalam pelaksanaan alokasi dana desa di desa ini, saya sudah melihat kinerja mereka beberapa tahun kemarin bahwa dimana mereka apabila diberikan tugas maka mereka akan mengerjakan dana menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik, contohnya dalam pengelolaan alokasi dana desa ini.”<sup>89</sup>

“Kalau masalah kelemahan mungkin kelemahan aparat desa itu dalam pelaksanaan alokasi dana desa yaitu terlambatnya pembuatan

---

<sup>87</sup> Burhanuddin kepala Desa/Pak Geuchik Desa Alue Beurawe Tahun 2019, Langsa, 14 Februari 2019

<sup>88</sup> Abdullah Arya ketua BPDesa Desa Alue Beurawe Tahun 2019, Langsa, 14 Februari 2019

<sup>89</sup> Burhanuddin kepala Desa/Pak Geuchik Desa Alue Beurawe Tahun 2019, Langsa, 14 Februari 2019

laporan atau LPJ dana desa yang akan di serahkan kepada pertama yaitu BPDes kemudian diserahkan ke Camat Langsa Kota, yang seharusnya akhir tahun harus diselesaikan dan ternyata awal bulan baru disetor. Itu salah satu kelemahan aparat desa”.<sup>90</sup>

Matriks 1. Kemampuan Aparat Desa

No	Kemampuan Aparat Desa	Aktor	Analisis
1	Kelemahan	Aparat Desa	Aparat desa telah Memiliki tugas masing-masing dari kepala desa dikantor desa itu sendiri, Sedangkan yang menyangkut tentang pelaksanaan dana desa ada yang berperan aktif didalamnya seperti, sekretaris, kaur keuangan, kaur perencanaan dan anggota- anggota lainnya. Yang jadi pokok kelemahannya yaitu ada beberapa aparat desa yang tugasnya double dibanding dengan aparat yang lain, seperti sekretaris
2	Ketakutan	Aparat Desa	Adanya dorongan dari kepala desa bahwa dimana setiap manusia pasti memiliki skill, nah skill itu menunjang kita dalam melaukan sesuatu dalam hal ini sebagai aparat desa kita memiliki skill untuk membangun desa kita sendiri.
3	Peluang	Aparat Desa	Semangat kerja dan melihat kondisi bahwa mereka sebagai aparat desa yang memiliki tanggungjawab yang sangat besar itu merupakan peluang bagi desa itu sendiri.
4	Hambatan	Aparat Desa	Kurangnya sumber daya manusia dikantor Desa Alue Beurawe dan desa Meutia yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa

---

<sup>90</sup> *Ibid.*,

Desa dikenal sebagai miniature negara dimana pemerintahannya berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, aparat pemerintah desa tidak cukup jika hanya dibekali oleh pengalaman tanpa pengetahuan dan pendidikan yang baik. Pembangunan desa sangat ditentukan dalam semua elemen yang ada dalam masyarakat, baik itu perangkat desa maupun masyarakat terlebit aktif dalam menentukan kebijakan dalam pembangunan desa. Ini juga didukung oleh semua elemen yang ada di desa.

Selain itu, pengelolaan keuangan desa di dalamnya harus terdapat prioritas penggunaan. Hal ini diungkapkan oleh Burhanuddin kepala desa Alue Beurawe melalui kutipan berikut ini.

“Dana desa kami prioritas untuk pembangunan jalan dan rehab rumah kaum duafa dan fakir miskin.

Hal serupa juga terjadi pada desa alue Beurawe. Penyusunan anggaran tetap memerhatikan prioritas penggunaan walaupun berbeda dengan desa lainnya. Bapak sulaiman Ishak menjelaskannya melalui kutipan berikut ini.

“Dana Desa Alue Beurawe kami prioritaskan untuk membangun dan merawat saluran irigasi, membangun jalan. Selain itu tahun 2018, kami melakukan bantuan jaring ikan dan jala”.<sup>91</sup>

Penggunaan dana desa. Proses penggunaan Dana Desa akan melalui proses perencanaan penggunaannya. Masing-masing desa akan memiliki kebijakan yang berbeda-beda, tapi yang umum ditunjukkan dengan dilakukan musyawarah dusun atau musyawarah desa. Proses dimulai dari adanya usulan kegiatan dari tingkat lorong ke kepala desa yang kemudian ke dusun berdasarkan usulan dari masyarakat. Ini juga di dukung dari pernyataan Bapak Mahdinur, selaku masyarakat Desa Alue Beurawe, melalui kutipan berikut ini.

“Di desa kami menggunakan swadaya masyarakat yang secara gotong royong dalam membangun desa. Dengan pelaksanaan gotong royong akan mempererat silaturahmi yang antar masyarakat, dan akan mampu membawa kami ke dalam rasa saling memiliki dan menjaga desa untuk Kenyamanan. Pada saat kami memiliki rasa saling memiliki kami akan

---

<sup>91</sup> Sulaiman Ishak, Kasi Pemerintahan Desa Alue Beurawe Tahun 2019, Langsa, 20 Februari 2019

saling mengawasi dan mengingatkan jika salah satu dari kami keluar dari perilaku yang melanggar norma”.<sup>92</sup>

Apabila pembangunan telah dilaksanakan, maka tim pelaksana kegiatan wajib menyampaikan laporan yang menjelaskan *progress* pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Dalam pelaporan tersebut juga terdapat informasi tentang penggunaan dana desa sesuai yang diterima tim. Apabila proses pembangunan desa telah selesai, kepala desa akan melaporkan pelaksanaan pembangunan tersebut. Laporan ini akan disampaikan dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Penggunaan dana desa di Alue Beurawe untuk kegiatan pembangunan, yang diprioritaskan pada pembangunan atau perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan desa untuk pembangunan infrastruktur lainnya. Pengelolaan penggunaan dana desa untuk kegiatan-kegiatan tersebut tentunya diawali dengan pembentukan tim pelaksana kegiatan oleh kepala desa.

Dengan perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang dihasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.<sup>93</sup>

Akan tetapi, hasil pengamatan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan musrembang dalam tahapan perencanaan di Gampong Geudubang Jawa masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan musrembang desa.

---

<sup>92</sup> Bapak Mahdinur masyarakat Desa Alue Beurawe Tahun 2019, Langsa, 20 Februari 2019

<sup>93</sup> Puti Andiny, JURNAL PENELITIAN EKONOMI AKUNTANSI (JENSI): Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Wilayah di Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro, VOL. 2, NO. 1, JUNI 2018, h. 6

Informasi ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat yaitu bapak Adnan yang mengatakan bahwa:

“Kami masyarakat desa ini masih kurang paham dengan apa itu perencanaan untuk membangun desa, di tambah lagi pemerintah desa juga tidak pernah menjelaskan kepada kami. Jadi wajar kalau saya pribadi dan sejumlah masyarakat lainnya hanya datang untuk sekedar hadir, karena memang kami tidak tahu harus bicara apa”.<sup>94</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan pada tahap perencanaan yaitu Bapak Adnan, menemukan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat dan kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tahapan perencanaan pembangunan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik desa Meutia.

#### **a. Upaya Pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa**

Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut UU R.I Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan dalam BAB I Pasal 1 nomor 8 yang isinya, Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selanjutnya disebutkan pada nomor 12, Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang baik, pada umumnya mensyaratkan adanya proses pendampingan. Ini menjadi penting karena objek pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat dengan dinamikanya yang beragam. Fungsi pendampingan adalah untuk memfasilitasi, memotivasi masyarakat serta mengawal agar kegiatan pemberdayaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki. Pemberdayaan masyarakat yang baik seyogyanya mampu mengakomodir berbagai aspek yang berkembang dan dibutuhkan masyarakat.

---

<sup>94</sup> Bapak Adnan masyarakat Desa Meutia Tahun 2019, Langsa, 28 Februari 2019

Masyarakat memerlukan peningkatan kesejahteraan, namun juga berharap agar dalam pencapaian kesejahteraan tersebut tidak mengorbankan aspek-aspek lain, seperti budaya, keserasian lingkungan dan jati diri sebagai bagian dari sebuah komunitas. Pemberdayaan masyarakat atau dalam kata lain komunitas merupakan salah satu metode gerakan yang digunakan dalam menjalankan pembangunan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, atau kombinasi semua aspek tersebut.

Program pemberdayaan yang baik dilakukan oleh desa aAlue Beurawe dan Meutia juga mampu memunculkan berbagai potensi khas masyarakat dan mengembangkan dibantu oleh peran pendamping atau fasilitator yang akan mempercepat proses pemberdayaan sehingga bernilai tambah tinggi, serta proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu pembangunan keberlanjutan untuk jangka panjang. Pembangunan jangka panjang memiliki keterkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama dapat diibaratkan sebagai gerbang yang akan membawa masyarakat menuju keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Melalui upaya pemberdayaan, masyarakat didorong agar memiliki kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam berbagai aspek pembangunan di wilayahnya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian termasuk faktor produksi, ekonomi, dan sosial budaya.

Pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. Tanpa mengesalkan arti dari peranan salah satu faktor, sebenarnya kedua faktor tersebut saling berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergis dan dinamis. Meskipun dari beberapa contoh kasus faktor internal sangat penting sebagai salah satu bentuk Self-Organizing dari masyarakat namun kita juga perlu memberikan perhatian pada faktor eksternalnya. Salah satu faktor eksternal yang sangat penting adalah Pendamping atau fasilitator yang bersifat multidisiplin. Peran pendamping pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara

bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri. Dalam operasionalnya inisiatif fasilitator pemberdayaan masyarakat akan pelan-pelan dikurangi dan akhirnya berhenti. Peran fasilitator akan dipenuhi oleh kader pendamping masyarakat dan lembaga-lembaga yang selama ini terus ditingkatkan oleh pelaku program pemberdayaan masyarakat.<sup>95</sup>

Saat ini, perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat desa mulai ditindak lanjuti serius, disah-kannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 Tentang Desa membuktikan keseriusan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat desa. Melalui UU ini juga diadakan program Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain program dana desa, pemerintah juga mengadakan program Pendampingan Dana Desa dalam rangka implementasi pelaksanaan undang-undang desa. Pendamping Dana Desa bertugas sebagai fasilitator dan mendampingi pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa secara prosedur maupun teknis. Tenaga profesional pendamping dana desa terbagi menjadi tiga jenjang, Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), Tenaga Ahli (TA). Masing-masing jenjang memiliki tupoksi baik secara prosedur maupun secara teknis dalam mengimplementasikan tugas sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT). Sesuai dengan panduan teknis tugas pokok tenaga pendamping profesional dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Desa. Secara teknis tugas PLD dan PD adalah mendampingi desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa, kerja sama Desa, pembangunan BUM desa dan pembangunan yang bersekala lokal desa, melakukan fasilitasi, asistensi, konsultasi, dan advokasi masyarakat. Secara prosedural tugas PLD adalah mendampingi penyusunan rencana kerja dan laporan bulanan, menyimpan semua tanda bukti

---

<sup>95</sup> Burhanuddin kepala Desa/ Geuchik Desa Alue Beurawe Tahun 2019, Langsa, 14 Februari 2019

atau kwitansi bantuan biaya oprasional, dan bertanggung jawab atas realisasi pengadaan dan pemeliharaan inventaris oprasional pekerjaan.

## **B. Pemberdayaan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Adanya Dana Desa**

Falsafah pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang terjadi pada saat ini. konsep pemberdayaan yang diusung adalah untuk melihat yang tidak berdaya atau lemah (*powerless*).<sup>96</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan ini untuk pembangunan, pembinaan kepentingan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan.

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerinah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

---

<sup>96</sup> Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung, Alfabeta, 2014, h. 48

5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).<sup>97</sup>

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana:

1. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
2. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
3. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan serta kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, dan layanan dasar.
4. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.<sup>98</sup>

Prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa, dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar

---

<sup>97</sup> Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: FOKUS MEDIA, 2015), h. 62

<sup>98</sup> *Ibid.*, h. 54

meliputi:

- a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
  - b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
  - c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:<sup>99</sup>
- a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
  - b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
  - c. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
  - d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
  - e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
  - g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
  - h. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
  - i. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya.<sup>100</sup>

Dalam wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Alue Beurawe yaitu Bapak Burhanuddin menyatakan bahwa:

“Sebenarnya pemberdayaan sebelum adanya dana desa itu ada, namun terbatas dalam artian seperti kegiatannya atau pendanaannya masih bersifat swadaya. Maka pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi misalkan memang tidak cukup berjalan atau terlihat di masyarakat. Selain itu juga, lembaga-lembaga yang bersinergi dengan desa memang belum

---

<sup>99</sup> Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

<sup>100</sup> Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

berjalan maksimal, seperti pemberdayaan perempuan dalam melatih ibu-ibu pembuatan kue salah satunya, pemberdayaan pada para pemuda, program-programnya belum berjalan maksimal.<sup>101</sup>

Dalam wawancara dengan Bapak Sulaiman Ishak selaku Kasi Pemerintahan desa Meutia, beliau mengatakan hal yang sama, dimana pemberdayaan yang telah dilakukan pemerintah desa terhalang dengan kurangnya dana dan sebelum adanya dana desa pemerintahan desa hanya melakukan pemberdayaan yang minim dengan dana seadanya.

“Keadaan ekonomi masyarakat Desa Alue Beurawe secara umum sebenarnya tidak terlalu buruk, baik itu sebelum ada dana desa ini. Masyarakat ada yang bertani, dan juga sebagai buruh tani, berdagang, PNS dan yang lainnya. Dana desa ini diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur untuk pada tahun ini. Maka keadaan infrastruktur sebelum adanya dana desa cukup berbeda dengan setelah adanya dana desa. Sebelum adanya dana desa, keadaan infrastruktur belum mendapatkan perbaikan, seperti jalan dan jembatan belum ada perbaikan. Keadaan infrastruktur sebelum adanya dana desa kondisinya kurang layak, seperti jalan di kampung-kampung yang rusak, jembatan juga sama. Selain itu juga, ketika kami pihak pemerintah desa mau mengadakan perbaikan infrastruktur misalkan, kami selalu berbenturan dengan dana yang tersedia, cukup sulit kalau sebelum adanya dana desa.”

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan masyarakat sebelum adanya dana desa sangat terbatas dalam segi pendanaan dan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur Desa Alue Beurawe dikala itu bersifat swadaya gotong royong masyarakat dengan sukarela.

Dampak adanya peran dana desa dirasa sangat membantu dalam pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur di desa Alue Beurawe, dengan adanya dana desa pemerintah dapat menjalankan program program yang telah disepakati bersama antara pemerintah desa, masyarakat dan lembaga lembaga yang ada di Desa Alue Beurawe. Pemberdayaan masyarakat setelah adanya dana desa pembangunan dan pemberdayaan mulai berjalan dengan lancar, dalam artiannya pembangunan terus meningkat dan berjalan membenahi infrastruktur

---

<sup>101</sup> Burhanuddin kepala Desa/ Geuchik Desa Alue Beurawe Tahun 2019, Langsa, 14 Februari 2019

desa seperti jalan dan parit yang setelah adanya dana desa dapat diperbaiki. Beberapa jalan desa yang tadinya keterbatasan sekarang meningkat menjadi jalan dan parit cor beton.

Pemberdayaan adalah pemberi energi positif agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.<sup>102</sup> Dalam hal ini pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan adanya dana desa sebagai pendorong berjalannya program-program yang telah dibuat dapat dikatakan berhasil dalam hal pembangunan infrastruktur yang bertujuan menacapai kemandirian desa, yaitu desa yang tidak hanya sebagai objek penerima manfaat akan tetapi desa dapat menjadi subjek pengelolaan dana desa itu sendiri.

Dengan adanya dana desa yang telah digulirkan oleh pemerintah pusat untuk mendukung untuk meningkatkan pembangunan **di desa** dan pemerataan kesejahteraan secara menyeluruh, dalam artian pemerintah memandang jauh kepada desa sebagai ujung tombak pembangunan suatu negara. Dengan diberikan dana desa sebagai stimulant pembangunan dan pemberdayaan yang akan menjadikan desa yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

**Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa desa bukanlah hanya menjadi objek penerima manfaat akan tetapi desa dapat menjadi subjek pemberi manfaat kepada warga masyarakat desa. Dengan demikian pemerintah desa harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa yang ditujukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.**

Proses dalam pemberdayaan perlu dilakukan dengan sangat cermat, karena setiap tatanan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga tidak semua strategi yang berasal dan luar tatanan akan efektif, bahkan dalam banyak hal tidak jarang bersifat kotra produktif kebijakan yang diterapkan. Pemberdayaan memerlukan proses dalam penyesuaian **berbagai sektor** yaitu seperti budaya yang

---

<sup>102</sup> Ambar Teguh Sulistiani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: GavaMedia, 2004), h. 78

berkembang dalam masyarakat, dan kelembagaan melalui reinterpretasi, reaktualisasi, dan transformasi. United Nations, mengemukakan proses pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- a. *Getting to know the local community.* Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan lainnya.
- b. *Gathering knowledge about the local community.* Mengumpulkan pengetahuan menyangkut informasi mengenai pola kehidupan masyarakat setempat.
- c. *Identifying the local leaders.* Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan apabila tidak didukung oleh pemimpin atau tokoh masyarakat setempat.
- d. *Stimulating the community to realize that it has problems.* Di dalam masyarakat yang terkait dengan adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar masyarakat tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan.
- e. *Helping people to discuss their problem.* Memberdayakan masyarakat mengandung makna mendorong dan merangsang inisiatif untuk melibatkan diri dalam pembahasan masalah serta merumuskan alternatif pemecahan dalam suasana kebersamaan.
- f. *Helping people to identify their most pressing problems.* Masyarakat dibimbing agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta menetapkan skala prioritas yang paling berpengaruh terhadap kebutuhan dasar.
- g. *Fostering self-confidence.* Membangun rasa percaya diri masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan.
- h. *Deciding on a program action.* Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan.

- i. *Recognition of strengths and resources*. Memberdayakan masyarakat berarti meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengkaji lingkungan internal.
- j. *Helping people of continue to work on solving their problems*. Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian tindakan terencana yang diarahkan untuk mengubah kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.
- k. *Increasing people ability for self-help*. Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat ialah untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian agar masyarakat mampu menolong diri sendiri.

Dalam wawancara dengan Bapak Amarullah selaku kasi pemerintahan desa Meutia dikatakan bahwa:

“Dampak adanya dana desa, pemerintah desa mengajak dan merangkul seluruh lapisan masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan agar bisa ditingkatkan dari berbagai elemen, baik itu pemberdayaan kependudukannya, kesejahteraannya, perempuannya, dan sebagainya, sedikit-sedikit kita tingkatkan demi perbaikan berbagai sektor. Contohnya adalah dalam kegiatan kesehatan yaitu pengkaderan posyandu dan dalam bidang pendidikan yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dibawah umur (PAUD) pemberdayaan LINMAS”.<sup>103</sup>

Dari hasil wawancara dengan kasi pemerintahan desa Alue Beurawe dan desa Meutia dapat disimpulkan bahwa setelah adanya dana desa pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dapat meningkat. Contoh dari pemberdayaan dari segi ekonomi dapat dilihat dengan diadakanya Bumdes berupa warung desa yang menjual bermacam kebutuhan petani seperti alat pertanian, pupuk dan obat-obatan tanaman, sebagai salah satu solusi dalam membantu masyarakat desa yang mayoritas adalah petani meskipun dalam kenyataannya belum dapat dirasakan secara penuh oleh masyarakat.

Strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya.<sup>104</sup> Dalam

---

<sup>103</sup> Sulaiman Ishak, Kasi Pemerintahan Desa Alue Beurawe Tahun 2019, Langsa, 20 Februari 2019

<sup>104</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis*

konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan dengan tiga aras atau matra pemberdayaan, yaitu:

- a. *Aras Mikro*, pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat (klien) secara individu melalui bimbingan, konsling, *setress management*, *crisis intervotion*. Tujuan utamanya adalah membimbing dan melatih dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.
- b. *Aras Mezzo*, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok masyarakat (klien) Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan sekelompok sebagai media intervensi, Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- c. *Aras Makro*, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.

Dari hasil wawancara sebelumnya dengan kasi pemerintahan bapak Amarullah pemberdayaan yang dilaksanakan Pemerintah desa dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan tiga aras diatas. Yaitu *Aras Mikro*, dimana pemerintah desa dalam memberdayakan LINMAS sebagai alat keamanan desa. dalam hal ini pemerintah mengadakan pelatihan Linmas dan bimbingan utuk menjadikan anggota linmas menjadi sosok yang bertanggungjawab. Pelatihan diberikan kepada masyarakat yang bersedia menjadi anggota keamanan desa. Pemerintah desa juga mengalokasikan Dana Desa untuk insentif anggota linmas. *Aras Mezzo*, pemerintah desa Meutia menggunakan kelompok sebagai media untuk intervensi, Pendidikan dan pelatihan, dan dinamika kelompok. Hal ini terwujud dalam pemberdayaan PKK yang pada kelompok ini diberikan penyuluhan dan pelatihan

berbagai macam cara bertani dan menanam sayuran, pelatihan buat kue dan bantuan pinjaman dana untuk pemberdayaan ekonomi. *Aras Makro*, pada pendekatan aras makro ini terwujud dengan terlaksananya Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa. Dapat dilihat bahwa pemerintah dan masyarakat selalu bekerjasama, bermusyawarah dan menyepakati usulan masyarakat membentuk program-program yang berkaitan dalam pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan ekonomi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.

### **C. Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Menurut Wahjudin Sumpeno, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat dalam suatu tatanan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditunjukkan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi, pemberdayaan adalah upaya yang ditunjukkan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.<sup>105</sup>

Dengan adanya Dana Desa untuk seluruh desa yang berada di Indonesia berarti pemerintah berupaya agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun desa agar dapat berkembang pesat. Desa yang otonom diberi ruang gerak yang luas dalam perencanaan pembangunan sebagai kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh program kerja dari dinas atau instansi pemerintah. Upaya pemberdayaan dapat mempercepat proses penyiapan masyarakat melalui berbagai cara dan pendekatan yang mampu mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dan kelembagaan.

Pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, h. 246

prioritas kebutuhan masyarakat.<sup>106</sup>

Masyarakat yang memiliki kemampuan bekerja, tapi ia tidak memperoleh pekerjaan, maka pemimpin yang memiliki wewenang wajib menyediakan lapangan pekerjaan atau memberikan berbagai fasilitas agar orang yang bersangkutan dapat bekerja untuk mencari nafkah penghidupan. Sebab, hal tersebut memang menjadi tanggung jawab pemimpin. Rasulullah SAW bersabda:

« الْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ »<sup>107</sup>

*“Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya” (HR Bukhari dan Muslim).*

Pemimpin pemerintahan desa memiliki tanggung jawab secara ketuhanan, negara dan beban moral yang harus diperhatikan. Dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Alue Beurawe, Desa Muetia dan Desa Teungoh perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang mesnitik beratkan pada peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. Secara garis besar perencanaan desa mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.
2. Perencanaan pembangunan lingkungan, semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun, dan desa.
3. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat setempat.
4. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam membangun masa depan.<sup>108</sup>

Dari teori tersebut menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang menjadi wujud nyata peran

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, h. 246

<sup>107</sup> [www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah](http://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah)

<sup>108</sup> *Ibid.*, h. 262

masyarakat dalam membangun masa depan desa. peran masyarakat dalam hal ini adalah analisa mengenai apa saja kebutuhan yang harus terpenuhi. Dalam pembangunan masyarakat berperan dalam program swakelola pembangunan desa.

Pembangunan ekonomi pedesaan di Indonesia harus dilakukan dengan cara yang menyeluruh, dan harus pula berpihak pada rakyat. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan rangkaian kebijakan, strategi, serta sistem ekonomi yang sistematis.

Berbagai kebijakan yang dilakukan harus berorientasi pada kepentingan rakyat, dan mampu mendorong produktivitas rakyat, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Implementasi pembangunan ekonomi pedesaan ini harus disertai peran pemerintah dalam beberapa hal.

Menurut pemerintah di desa kecamatan langsa kota, berikut adalah peran pemerintah seharusnya dalam implementasi pembangunan ekonomi di pedesaan:

- a. Membangun jaringan penyuluhan serta pembinaan yang sifatnya berkelanjutan, terorganisir dan tepat sasaran.
- b. Membangun lahan pertanian, perikanan, peternakan, usaha kecil dan menengah, yang disesuaikan dengan karakteristik desa masing-masing.
- c. Membangun dan memperbaiki saluran irigasi dengan jalan memanfaatkan alam sekitar, tanpa harus merusak lingkungan.
- d. Membangun jaringan pemasaran hasil produksi dengan jalan memberdayakan koperasi secara mandiri dan professional.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan dengan jalan pemberdayaan dan pengembangan adalah langkah efektif untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini sekaligus dapat memunculkan potensi ekonomi berbasis masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan kognitif, konatif,

psikomotorik, afektif, dengan pengarahannya sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat tersebut.<sup>109</sup>

Pada pemberdayaan yang berlangsung di Desa Alue Beurawe, Desa Meutia dan tujuan dari pemberdayaan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat mulai mengena pada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan masyarakat dalam menganalisis kebutuhan masyarakat sendiri untuk bersama disepakati dalam Musdus dan Musbangdes sehingga pembangunan dapat terlaksana dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian rakyat dalam jangka panjang. Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu mengenali kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola kebutuhan masyarakat dalam perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup dimasa depan. Secara khusus tujuan dari perencanaan desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas pembangunan.
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/ sektor dan kelembagaan dalam kerangka.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 telah memberikan panduan dalam menyusun perencanaan desa yang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Strategis, Perencanaan desa merupakan suatu kerangka kerja pembangunan yang komperensif dan sistematis dalam mencapai harapan yang dicita-citakan. Hasil perencanaan berupa pemikiran strategis dalam menggali gagasan dan isu-isu penting yang berpengaruh terhadap

---

<sup>109</sup> Ambar Teguh Sulistiani, *Kemitraan Dan Model-Mode Pemberdayaan*, (Yogyakarta:Gava Media, 2004), h. 80

pencapaian visi dan misi pemerintahan desa dan masyarakat. Kebijakan strategis yang dituangkan dalam perencanaan desa merupakan arah perubahan dan orientasi pembangunan yang perlu dilakukan untuk mencapai harapan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada prinsip Strategi, dapat dijalankan oleh pemerintah Desa dengan melaksanakan musyawarah dusun dan musyarwarah desa yang bertujuan untuk menggali informasi dari masyarakat tentang kebutuhan dan program yang akan di ajukan dalam musdes agar dapat terwujud. Pada Musyawarah Dusun yang dipimpin oleh ketua dusun dengan diikuti oleh tuha peut dan perwakilan yang telah dilaksanakan hasil dari musyawarah setiap dusun akan dibahas dalam Musyawarah Desa.

- b. Demokratis dan partisipasi, perencanaan desa merupakan dokumen milik bersama sebagai acuan kebijakan desa yang disusun secara partisipatif melibatkan pemangku kepentingan.

Prinsip musyawarah dan partisipasi menjadi landasan dalam proses perencanaan di desa dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan perencanaan, mencakup:

- 1) Identifikasi pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
- 2) Kesetaraan antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan lain dalam pengambilan keputusan.
- 3) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan desa.
- 4) Keterwakilan dari seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok perempuan dan kelompok rentan.
- 5) Kepemilikan (*sense of ownership*) masyarakat terhadap dokumen perencanaan.
- 6) Pelibatan masih dalam sosialisasi perencanaan.
- 7) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan isu pembangunan desa dan permasalahan,

perumusan tujuan, strategi dan kebijakan, dan prioritas program.<sup>110</sup>

Dalam hal ini pemerintah desa melibatkan seluruh aspek yang ada, mulai dari perangkat desa sendiri, masyarakat dan lembaga lembaga dan organisasi yang ada di Desa Alue Beurawe, Desa Meutia dalam awal perencanaan, pengelolaan dan sampai akhir yaitu pertanggungjawaban.

- c. Politik, rencana desa merupakan hasil kesepakatan berbagai unsur dan kekuatan politik dalam kerangka mekanisme kenegaraan yang diatur melalui undang-undang. Dengan kata lain, hasil perencanaan desa sebagai seluruh produk politik yang dalam penyusunannya melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politisi terutama kepala desa.
- d. Bottom-up Planning, perencanaan dari bawah yang dimaksud bahwa proses penyusunan rencana pembangunan desa harus memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat:
  - 1) Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat kesesuaian dengan visi, misi, dan program kepala desa terpilih.
  - 2) Memperhatikan hasil proses Musbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan desa.
  - 3) Memperhatikan hasil dari proses penyusunan usulan kegiatan masyarakat.<sup>111</sup>

Prinsip Bottom-up Planning ini terealisasi dengan usulan yang disampaikan masyarakat dalam musdes maupun musdes untuk kepentingan bersama. MUSDES adalah untuk menentukan program-program berdasarkan usulan yang telah diajukan, yang pada selanjutnya disebutkan dengan skala prioritas. Misalkan pembahasan aspirasi yang diajukan oleh Dusun Satu yakni pembangunan jalan serta pengadaan Irigasi. Dalam pelaksanaan MUSDES yang disetujui oleh Pemerintah Desa Sinar Palembang adalah pembangunan jalan. hal ini dikarenakan pembangunan jalan sesuai dengan apa yang menjadi

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, h. 264

<sup>111</sup> *Ibid.*, h. 265

prioritas pemerintah desa yakni memperbaiki ataupun membangun infrastruktur di perkampungan.<sup>112</sup>

- e. Top-down Planning, perencanaan dari atas yang dimaksud bahwa proses penyusunan rencana pembangunan desa perlu bersinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen pemerintahan atasan berkaitan:
  - 1) Rencana pembangunan desa harus sinergi dengan arah dan kebijakan di tingkat daerah (kabupaten/kota).
  - 2) Rencana pembangunan desa merupakan bentuk sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan pembangunan global seperti *Millenium Development Goals* (MDGs), *Sustainable Development*, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar.<sup>113</sup>

Pada umumnya perencanaan pembangunan desa yang ada di Langsa Kota pembangunan yang ditekankan oleh pemerintah kabupaten Kota pada setiap desa adalah pembangunan fisik desa, hal ini dikarenakan sarana dan prasarana desa seperti perbaikan jalan, pembangunan kantor desa, pembangunan sarana pendidikan dan sarana kesehatan.

#### **a. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Langsa Kota**

Dalam upaya untuk menjadikan desa yang maju, Pemerintah desa Alue Beurawe dan desa Meutia terus berusaha untuk meningkatkan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek. Beberapa usaha tersebut telah berhasil di realisasikan dengan baik, namun masih banyak juga hal-hal yang harus ditingkatkan dan diwujudkan agar masyarakat serta desa sendiri menjadi semakin berkembang.

Penulis mewawancarai Bapak Amarullah selaku Kaur Pemerintahan desa Meutia dengan menanyakan apa saja bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang selama ini telah terwujud. Beliau menjawab:

“Jika ditanyakan apa saja bentuk-bentuknya tentu telah banyak yang terwujud. Namun saya dapat mengatakan bahwa perealisasiian dengan

---

<sup>112</sup> Sulaiman Ishak, Kasi Pemerintahan Desa Alue Beurawe Tahun 2019, Langsa, 20 Februari 2019

<sup>113</sup> *Ibid.*, h. 265

adanya dana desa didasari dari beberapa aspek, yaitu infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat di bidang umum dan juga keagamaan”.<sup>114</sup>

Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa beberapa infrastuktur yang telah terealisasi yang bersumber dari dana desa adalah pembuatan parit, jalan. Selain itu juga dana desa ini digunakan untuk pemasangan paving blok, perbaikan mesjid di desa Meutia, dan pembelian tenda dan kursi yang digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat desa.<sup>115</sup>

Dalam pembangunan infrastruktur ini pula pemerintah desa Meutia mengupayakan pemberdayaan masyarakat didalamnya yaitu dengan cara menjadikan masyarakat desa Meutia sendiri yang bekerja dalam pembangunan desa yaitu dilibatkan dalam sektor fisik. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat desa Meutia lebih produktif, selain itu juga untuk menumbuhkan rasa kerjasama antar masyarakat. Namun walaupun pembangunan ini dilakukan untuk kepentingan bersama dan dikerjakan oleh masyarakat desa Meutia sendiri, tapi masyarakat desa Meutia yang bekerja tetap diberikan gaji yang sesuai.

Selain dalam bidang infrastruktur, dari dana desa ini juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang umum dan keagamaan. Dalam bidang umum diwujudkan dengan adanya PKK, yang mana para ibu-ibu yang tergabung dalam PKK secara rutin melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat, terutama untuk para ibu rumah tangga.

Kegiatan ibu-ibu PKK pemerintah desa Alue Beurawe sangat mendukung dalam pemberdayaan ekonomi, kegiatan seperti ini semua desa di langsa kota memiliki tanggung jawab sama-masa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga. Sebab dengan keberadaan ibu-ibu mendukung atau membantu suami dalam membiayai rumah tangga. Seperti Alue Beurawe salah satu program kami adalah melatih ibu-ibu pembuatan kue dan jait bordir dan ini di pasarkan ke Pasar ,warung-warung dan kios-kios.<sup>116</sup>

Dalam bidang keagamaan di desa Alue Beurawe bentuk pemberdayaan yang telah terwujud yaitu dengan diadakannya pengajian-pengajian rutin, dan

---

<sup>114</sup> Amarullah, Kaur Pemerintahan desa Meutia Tahun 2019, Langsa, 20 April 2019

<sup>115</sup> *Ibid.*,

<sup>116</sup> Burhanuddin kepala Desa/ Geuchik Desa Alue Beurawe Tahun 2019, Langsa, 14 Februari 2019

pelatihan tahyiz mayit.

Adapun 5 Item besar di anggaran dana desa yaitu:

1. Penyelenggaraan pemerintah

Adapun anggaran dana desa ini juga digunakan untuk kebutuhan pemerintah desa Alue Beurawe dan desa Meutia yaitu:

- a. Pembayaran gaji staff pemerintahan desa.
  - b. Peralatan kantor
2. Pembinaan

Selain digunakan untuk gaji staff, dana desa ini juga digunakan untuk melakukan pembinaan yang berfungsi untuk kepentingan masyarakat desa Alue Beurawe. Beberapa pembinaan itu adalah:

- a. Pelaksanaan 17 Agustus
  - b. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
  - c. Pembayaran gaji guru ngaji
  - d. Pembelian alat-alat olahraga
3. Kesejahteraan rakyat

Adapun upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah:

- a. Pembentukan PKK
  - b. Pembentukan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
  - c. Karang Taruna
  - d. Remaja Mesjid
4. Adapun kegiatan pembangunan yang dijalankan adalah:
    - a. Infrastruktur
    - b. Perbaikan rumah fakir miskin
    - c. Paret atau irigasi
  5. Kegiatan keagamaan

Selain kegiatan-kegiatan diatas tentu tidak dilupakan kegiatan keagamaan yang harus diimplementasikan dalam masyarakat Meutia, kegiatan itu adalah:

- a. Pelatihan qari/qari'ah untuk remaja yang diselenggarakan setiap hari minggu pagi.
- b. Pelatihan tahyiz mayit di mesjid di desa Meutia.

c. Pengajian Ibu-ibu setiap hari Rabu di Mesjid

Tabel Pelaksanaan Kegiatan di Desa Alue Beurawe dan Desa Meutia

No	Komponen	Desa Alue Beurawe	Desa Meutia
1	Pembayaran gaji staff pemerintahan desa.	✓	✓
2	Peralatan kantor	✓	✓
3	Pelaksanaan 17 Agustus	✓	✓
4	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	✓	✓
5	Pembayaran gaji guru ngaji	✓	✓
6	Pembelieaan alat-alat olahraga	✓	✓
7	Pembentukkan PKK	✓	✓
8	Pembentukkan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)	-	✓
9	Karang Taruna	-	✓
10	Remaja Mesjid	✓	✓
11	Infrastruktur	✓	✓
12	Perbaikan rumah fakir miskin	✓	-
13	Pelatihan qari/qari'ah untuk remaja yang diselenggarakan setiap hari minggu pagi.	✓	-
14	Pelatihan tahyiz mayit di mesjid di desa Meutia.	✓	✓
15	Pengajian Ibu-ibu	✓	✓

**b. Problem-problem Yang Dihadapi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa**

Dalam upaya untuk menjadikan desa semakin maju, tentunya pemerintah desa sendiri selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa setiap kegiatan yang dilakukan tentu mempunyai

hambatannya.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan alokasi dana desa pada desa Alue Beurawe adalah:

1. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa Kualitas sumber daya manusia yang ada di desa Alue Beurawe Kecamatan Langsa kota sebagai faktor internal yang pada umumnya tergolong rendah. Penyebabnya dilator belakangi oleh pendidikan dari aparatur pemerintah desa yang ada di tingkat desa masih kurang. Tetapi sebenarnya masalah ini dapat diatasi dengan memberikan bimbingan dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan. Kurangnya kemampuan yang dimiliki perangkat desa menyebabkan munculnya suatu masalah bahkan untuk mendiskusikan suatu masalah pemerintah desa mengalami kesulitan.

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Burhanuddin mengemukakan bahwa:

“Kami kesulitan saat menyusun surat pertanggung jawaban untuk pencairan selanjutnya, karena sebagian dari aparat kami sebagian besar tidak memahami petunjuk penyusunan laporan sehingga lambat dalam menyelesaikan surat pertanggung jawaban tersebut”.<sup>117</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka salah satu hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa Alue Beurawe adalah minimnya kualitas sumber daya manusia aparat desa.

2. Koordinasi yang kurang baik

Berikut ini hasil wawancara penulis dengan informan inti yang menanyakan masalah-masalah yang dihadapi dalam mengalokasikan danatersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Geuchik desa Meutia mengemukakan bahwa:

---

<sup>117</sup> Burhanuddin kepala Desa/ Geuchik Desa Alue Beurawe Tahun 2019, Langsa, 14 Februari 2019

“Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa Meutia yaitu kurangnya koordinasi dari pihak- pihak yang terkait”<sup>118</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Geuchik desa Alue Beurawe tersebut maka diketahui bahwa adanya koordinasi yang kurang baik terhadap instansi terkait sehingga menghambat proses pelaksanaan program tersebut dalam pengelolaan dana desa sehingga menyulitkan perangkat desa.

Untuk itu penulis mewawancarai Bapak Amarullah selaku Kaur Pemerintahan Gampong desa Meutia untuk menanyakan apa saja kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Beliau menjawab:

“Kendala yang paling utama dalam pengelolaan dana desa ini adalah dananya yang sering terlambat cair. Padahal dana merupakan faktor utama dan paling penting untuk meningkatkan efektifitas”.<sup>119</sup>

Beliau juga menambahkan bahwa dana desa ini akan cair setelah pembangunan di mulai. Menurut beliau hal ini membuat sulitnya melakukan pembangunan secara maksimal karena kurangnya dana yang ada. Selain itu, waktu keterlambatan dananya juga bukan sebentar, malah mencapai 3 sampai 4 bulan sehingga berdampak pada pembangunan yang dapat saja tertunda atau terbengkalai.<sup>120</sup>

Selain itu penulis juga mewawancarai Bapak Amarullah untuk menanyakan hal yang sama. Beliau menjelaskan:

“Hambatan dalam penyusunan dan penanggung jawaban laporan akhir tahun itu adalah karena harus menunggu petunjuk pembuatannya. Petunjuk ini misalnya berapa harga semen dan sebagainya untuk dibuat sehingga karena petunjuknya terlambat maka penyusunannya pun terlambat dan juga pengesahannya pun ikut terlambat.”<sup>121</sup>

Geuchik desa Meutia M. Yusuf Hamid mengatakan:

---

<sup>118</sup> *Ibid.*,

<sup>119</sup> Amarullah, Kaur Pemerintahan desa Meutia Tahun 2019, Langsa, 20 April 2019

<sup>120</sup> *Ibid.*,

<sup>121</sup> *Ibid.*,

“Kalau kita ada hambatan dalam penyusunan dan pembuatan pertanggung jawaban akhir tahun, karena kita ada acuannya. Tapi paling terhambat itu dari sebagian perangkat desa tidak mampu membuat laporan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama di tingkat desa. Jika ini laporan ini tidak selesai akan berdampak untuk pembangunan kedepan. Ditingkat desa saja kami setiap tahun lembur membuat laporan ini untuk menyelesaikan laporan penggunaan dana desa.”<sup>122</sup>

Beliau juga menegaskan bahwa bukan berarti pengalokasian dana desa tahun-tahun yang lalu tidak benar, namun untuk memenuhi tujuan agar dana desa ini semakin lama menjadi semakin baik pengalokasiannya maka setiap tahunnya dilakukan perbaikan yang disesuaikan dengan keadaan dan lingkungan desa saat itu.<sup>123</sup>

#### **D. Partisipasi Masyarakat Desa Dengan Adanya Dana Desa**

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan yang lainnya di pedesaan, kerap kali kurang berjalan dengan baik, dan fenomena seperti ini berlangsung beberapa tahun kebelakang. Hal ini disebut-sebut akibat terbatasnya anggaran yang terdapat disetiap pemerintahan desa, yang pada akibatnya program-program yang dilaksanakan di desa-desa tidak berjalan secara signifikan.

Dewasa ini, proses atau program pemberdayaan di Desa Alue Beurawe mulai dilaksanakan. Perubahan-perubahan dalam berbagai lini mulai terlihat. Dalam pelaksanaan pemberdayaan khususnya, Pemerintah Desa Sinar Palembang sendiri menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Desa Alue Beurawe itu sendiri. Dalam hal ini pihak Pemerintah Desa Alue Beurawe melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan agenda kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan.

Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat mengemukakan segala aspirasi dan keinginan dari warganya, serta yang paling penting adalah segala aktifitas dari program-program yang dilaksanakan oleh

---

<sup>122</sup> M. Yusuf Hamid kepala desa/ Geuchik desa Meutia Tahun 2019, Langsa, 28 April 2019

<sup>123</sup> *Ibid.*,

pihak Pemerintah desa Alue Beurawe dapat benar-benar dirasakan oleh segenap masyarakat.

Dalamnya mensosialisasikan pendapatan dana desa tersebut. Dalam wawancara bapak Mahdinur selaku masyarakat desa menyampaikan bahwa:

“Masyarakat Desa Alue Beurawe saya rasa tidak begitu acuh terutama dalam kegiatan pembangunan ataupun yang lainnya juga. Mereka pasti menyempatkan waktu untuk sebisa mungkin ikut aktif dalam kegiatan. Untuk masalah program pemberdayaan masyarakat dengan dana desa ini, masyarakatpun setidaknya ikut aktif atau berpartisipasi. Misal ketika pemerintah desa meminta untuk merumuskan apa yang dibutuhkan masyarakat, mereka hadir menyumbangkan ide-idenya, dan apa yang diinginkan oleh mereka. Terus, ketika dalam pelaksanaan program pembangunanpun masyarakat hadir, mereka ikut kerja sama dalam melaksanakan program itu. Menurut saya, ini adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang telah diberikan oleh pemerintah desa.<sup>124</sup>

Partisipasi aktif masyarakat dalam segala bentuk kegiatan pemberdayaan ataupun pembangunan diwilayahnya masing-masing sangatlah diperlukan, hal ini dikarenakan agar dari setiap program yang dilaksanakan, memang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, dan sikap masyarakat setempat, serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggung jawab, terutama terhadap program yang mereka inginkan sendiri.

Dalam wawancara dengan Bapak Marzuki Samad, dikatakan bahwa:

“Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan atau pembangunan cukup baik. Hal ini terlihat dari awal proses perencanaannya sampai pelaksanaannya, seperti ketika misalkan pemerintah desa mengadakan musyawarah dusun, masyarakat hadir dengan mengeluarkan pendapat dan idenya, terus ketika pelaksanaan atau realisasi terhadap kebutuhan merekipun, mereka hadir ikut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan, pembangunan jalan misalkan, masyarakat hadir dan ikut serta dalam kegiatan.”<sup>125</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan masyarakat Desa Alue Beurawe sangat baik dalam membangun desa bekerja sama dengan pemerintahan desa menjalankan program yang telah disepakati

---

<sup>124</sup> Bapak Mahdinur masyarakat Desa Alue Beurawe Tahun 2019, Langsa, 20 Februari 2019

<sup>125</sup> Bapak Marzuki Samad Kadus Desa Alue Beurawe Tahun 2019, Langsa, 20 Februari 2019

secara bersama. Dari muai perencanaan, pengelolaan bahkan sampai pada pembuatan pertanggungjawaban dimana masyarakat ikut memantau jalannya pengelolaan dana desa.

### **E. Pelaporan dan Tanggung Jawaban Dana Desa di Langsa Kota**

Secara umum pelaporan merupakan suatu fase penting dalam siklus manajemen. Selain dapat dijadikan sebagai alat evaluasi dari hasil kerja seseorang atau pimpinan lembaga organisasi terhadap pihak-pihak yang member mandat, juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi diri guna perbaikan kerja pada peode berikutnya. Dalam manajemen pemerintahan desa misalnya, pelaporan juga mempunyai fungsi sebagai media akuntabilitas atau pertanggung jawaban selama mengemban tugas atau mandat untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan.<sup>126</sup>

Pelaporan dan pertanggungjawaban dalam perspektif Islam juga dijelaskan dalam Q.S Al-Nisa/ 4:58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*<sup>127</sup>

Makna dari ayat tersebut adalah jika seorang dipercaya melaksanakan amanah, maka harus menyampaikan amanah tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Bentuk amanah berupa jabatan seperti jabatan Kepala Desa, jabatan sebagai bendahara desa, dan perangkat desa lainnya. Sehingga orang yang memperoleh jabatan tersebut memiliki kewajiban yang harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan desa dalam rangka menyampaikan amanah yang dipercayakan kepada Geuchik.

---

<sup>126</sup> Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomiyang Asli, Bulat dan Utuh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.155.

<sup>127</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hidayah Alqur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Tangerang Selatan: Kalim

Setelah pelaksanaan penganggaran terlaksana maka tahapan selanjutnya yaitu Pelaporan dan tanggung jawab terkait pengelolaan keuangan desa. Pelaporan terkait pelaporan terkait dengan keuangan desa dilakukan secara bertahap yakni tahap pertama bulan januari-juni, tahap kedua bulan juli-september dan tahap ketiga bulan oktober-desember. Untuk tahap pertama sudah selesai, sedangkan memasuki tahap kedua. Pada kenyataannya, laporan pertanggungjawaban ini sering terlambat, keterlambatan ini dipicu oleh pemerintah desa dalam tahap pembelajaran, dan ini menyebabkan pencairan dana menjadi terlambat.

Hal ini dibenarkan oleh kaur pemerintahan desa meutia:

“Untuk pelaporannya sendiri, bisa dikatakan tidak tepat waktu. Hal ini disebabkan, bendahara desa sebagai pengelola Sistem Keuangan Desa Meutia masih dalam pembelajaran dan proses adaptasi. Dan ini juga menyebabkan dana desa juga terlambat cair karena dana akan cair kalau sudah ada pelaporan tahap sebelumnya”.<sup>128</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh desa itu tidak tepat waktu, hal ini disebabkan karena aparat pemerintah desa yakni bendahara desa belum telalu fasih dalam mengelola sistem keuangan desa. Dan hal ini juga menyebabkan pencairan dananya tidak bejalan dengan lancer atau sedikit tersendat.

Namun, laporan realisasi penggunaan dana desa yang dibuat oleh pemerintah desa yang berisikan program yang dilakukan oleh pemerintah desa yang didanai dari anggaran dana desa, setelah dibuat maka akan diadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh aparat pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat. Setelah dimusyawarakan maka laporan realisasi ini kemudian dikirim ke kabupaten untuk diperiksa.

“Kalau mengenai pengawasan dana desa yang selama ini, kita di BPD itu dalam hal realisasi atau pelaksanaan program kita tidak terlalu jauh

---

<sup>128</sup> Amarullah, Kaur Pemerintahan desa Meutia Tahun 2019, Langsa, 20 April 2019

mencampuri urusan kepala desa tapi yang kita tuntut adalah bagaimana laporan realisasi dari penggunaan dana desa. Karena laporan realisasi penggunaan dana desa harus dirapatkan dengan perangkat desa dan masyarakat.”<sup>129</sup>

Tahap pasca penyaluran dana desa merupakan tahap terakhir dalam pengawasan dana desa, dalam tahap ini penatausahaan dan pelaporan penggunaan dana desa dalam bentuk laporan realisasi oleh pemerintah desa yang dirapatkan bersama dengan badan permusyawaratan desa dan masyarakat ikut untuk mempertanggungjawabkan program-program yang telah dilakukan dan tidak dilakukan yang dananya berasal dari dana desa.

Dalam tahap ini pemerintah Desa Alue Beurawe telah melakukannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga partisipasi dan pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa dan masyarakat telah terlaksana dengan baik, hal ini bisa dilihat dengan dilakukannya rapat yang membahas laporan pertanggungjawaban kepala desa yang mengikutsertakan masyarakat dan anggota badan permusyawaratan desa

Pertanggung jawaban merupakan tahapan terakhir pada proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Alue Beurawe, pertanggung jawaban ini merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana yang telah dipercayakan oleh Pemerintah Desa.

Bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Alue Beurawe bersifat administrative berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas pengawasan Camat Langsa Kota kepada Walikota Langsa melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kota Langsa. Selain bentuk pertanggung jawaban secara administratif, Pemerintah Desa juga mengadakan rapat evaluasi sebagai bentuk pertanggung jawaban.

#### **F. Analisis pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa**

Pengawasan dana desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Badan Permusyawaratan Desa (BDP). Badan permusyawaratan desa memiliki tugas mengawasi dana desa yang merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri yang dijelaskan

---

<sup>129</sup> Abdullah Ariya, Ketua BPD Desa Alue Beurawe Tahun 2019, Langsa, 17 April 2019

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Dalam mengawasi dana desa, masyarakat ikut berpartisipasi dengan diwakili badan permusyawaratan desa yang menjadi pengawas langsung dalam pelaksanaan pemerintahan desa tidak terkecuali pengawasan dana desa. Selain itu masyarakat yang diwakili oleh tokoh masyarakat juga terlibat langsung dalam musyawarah perencanaan pembangunan Alue Beurawe dan desa Meutia yang dimana sebagian dana yang digunakan berasal dari dana desa.

Bentuk pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa yakni dengan mengawasi penggunaan dana desa mulai dari perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi dana desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran penting dalam mengawasi dana desa sebagaimana di kemukakan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016. Pengawasan dana desa diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa yang dimana dalam pengawasan dana desa yang di kemukakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, bahwa pengawasan dana desa dilakukan dalam 3 tahap yakni tahap pra penyaluran, tahap penyaluran dan penggunaan serta tahap pasca penyaluran. Dalam ketiga tahap ini proses pengawasan dimulai dari tahap pra penyaluran yang dimana pengawasan berkaitan dengan kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima dana desa serta kesesuaian proses penyusunan perencanaan dana desa.

Kemudian ditahap penyaluran dan penggunaan yang harus diperhatikan adalah aspek keuangan dalam penggunaan dana desa, selanjutnya dalam tahap pasca penyaluran yang harus diperhatikan adalah penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan dana desa.

Berdasarkan surat edaran yang dibuat oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tentang prosedur pengawasan dana desa dimulai dari pra penyaluran dana desa sampai dengan pasca penyaluran dana desa. Melihat dari ketiga tahap pengawasan dana desa tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Alue Beurawe dan Meutia Kecamatan Langsa kota belum terlalu baik karena ketiga tahap ini belum dilaksanakan dengan baik terutama pada tahap pra penyaluran dan tahap penyaluran dan penggunaan dana desa. Karena terkendala dengan penyusunan RKPG disebabkan harus melalui proses yang panjang yaitu masyarakat dan Tuha Peut dalam Pengesahannya. Untuk mengadakan rapat mengenai program apa yang harus diprioritaskan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, tetapi hanya diperintahkan untuk meninjau program yang telah dilakukan oleh pemerintah desa yang didanai oleh alokasi dana desa. Dalam Pencairan dana desa sebagian perangkat desa tidak mampu menghabiskan uang alokasi dana desa. Ini disebabkan karena ketidakmampuan menjalankan program yang sudah dibuat. Sehingga uang alokasi dana desa menjadi silva. Hal ini sangat berdampak untuk pembangunan selanjutnya. Selain itu juga sebagian perangkat desa baik desa Alue Beurawe dan desa Meutia tidak mampu membuat laporan pertanggungjawaban.

Dapat negatif dalam kinerja ditingkat desa sangat mempengaruhi peningkatan ekonomi masyarakat. ini dimenjadi masalah bersama dalam membuat pembangunan di desa. Oleh karena itu pengawasan dana desa belum bisa dikatakan berjalan dengan baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

**Dari analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:**

1. Pengelolaan Dana desa selama ini telah berjalan dengan efektif, walaupun pengalokasiannya belum 100% efektif. Pengelolaan dana desa dikatakan telah berjalan efektif karena dapat ditinjau dari lapangan yang mempunyai bukti nyata yaitu berupa pembangunan infrastruktur, pemberdayaan di bidang umum dan keagamaan. Ditinjau dari ekonomi maka pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
2. Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan pemberdayaan antara lain dibidang infrastruktur, pemberdayaan, bidang umum dan keagamaan. Pemberdayaan pada bidang infrastruktur adalah dengan adanya pembuatan parit, jalan, pembuatan jaring ikan atau jala dan pembuatan kue serta bordir. untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang umum dan keagamaan. Dalam bidang umum diwujudkan dengan adanya PKK. Dalam bidang keagamaan diwujudkan dengan diadakannya pengajian-pengajian rutin dan pelatihan tahyid mayit.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah desa Alue Beurawe terus mengupayakan semaksimal mungkin untuk menjadikan dana desa seefektif mungkin, sehingga manfaat dari pengelolaan dana ini dapat memberikan manfaat yang besar untuk semua masyarakat desa Alue beurawe dan desa meutia.
2. Masyarakat desa Alue Beurawe dan desa Meutia diharapkan untuk dapat ikut serta dalam pengelolaan dana desa ini, baik dalam hal pembangunan di lapangan maupun dalam pengawasan terhadap Pemerintahan desa saat melakukan pengelolaan dana desa.
3. Adanya pembinaan pengawasan secara berkala atau rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan atau Kabupaten terhadap Pemerintah di

desa dalam proses pengelolaan keuangan.

4. Masyarakat di Desa harusnya lebih peka terhadap pengelolaan keuangan di tingkat desa. Ini untuk menjaga kepentingan bersama dalam mengelola dana desa.
5. Supaya dana desa bisa digunakan secara maksimal agar terwujudnya efektifitas pengelolaan dana di desa setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Agrimor, *Jurnal Agribisnis Lahan Kering* , International Standard of Serial Number 2502-1710, 2017.
- Ambar Teguh Sulistiani, *Kemitraan Dan Model-Mode Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004.
- Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan* Bandung: Alfabeta, 2007.
- Cangara, Hafied. "Pengantar Ilmu Komunikasi". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2004
- Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: FOKUS MEDIA , 2015.
- Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Malang, Jurnal Administrasi Publik, 2014.
- Daryanto, *kamus indonesia lengkap*, Surabaya : Apollo, 1997.
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahnya Q.S: Ar-Ra'd (13) ayat 11, PT. Syaamil Cipta Media: Bandung, 2005.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Rakyat Dan Pekerjaan Sosial*, Cet.5, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Elysabeth Permatasari, dkk, *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2018)* Universitas Widyagama Malang, ISSN Cetak : 2622-1276 ISSN Online : 2622-1284. 2018.
- Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *pengantar manajemen*, Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009.
- Fakrullah, Zudan, *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*, Jakarta. CV Cipury, 2004
- <https://pakarkomunikasi.com/perbedaan-efek-dan-feedback-dalam-komunikasi>, diakses 28 mei 2019.

- Ife, J.W, *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analisis and Practice*, Melbourne: Longman, 2000.
- James A. Cristenson, Jerry W. Robinson, *Community development in perspective*, (Jr Ames: Ioa State Univercity Press, 1989.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Juliantara, Dadang. *Pembaharuan Desa Bertumpu Pada Angka Terbawah*, Yogyakarta.Lappera Pustaka Utama, 2003
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2013
- Lis Priyatun, *Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa oleh inspektorat daerah kabupaten lampung selatan*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universiatas Lampung Bandar Lampung, 2018.
- M. Manulang, *dasar-dasar Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesi, 1990.
- Majalah Info singkat, *Pemerintahan dalam Negeri Kajian Singkat terhadap Isu aktual dan strategis*. Vol. IX, No 15/I/Puslit/Agustus/2017.
- Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indomesia, Jakarta, 1995.
- Menteri dalam negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang Pemberdayaan Masyarakat.
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Mutthoriq dkk, “Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 2.
- Nanih Machendrawati, Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi, sampai Tradisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Ndraha, Talizidudu. *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa*.Yayasan Karya Darma IIP,Jakarta. 1997.
- Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung, Alfabeta, 2014.

- P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Jilid 1. Bandung. Penerbit Gramedia 2006.
- Peter Senge, *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*, New York, Currency Doubleday, 1990.
- Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Risyanti Riza, Roesmidi, *Pemberdayaan Masyarakat*, Sumedang: Alqa Print Jatinangor, 2006.
- Saeful Anwar, *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004
- Shahid J. Burky, Guillermo E. Perry and William R. Dillinger, *Beyond the Center: Decentralizing the State*, Washington D.C, The World Bank, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986.
- Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2006.
- Sofyan Syafri, *manajemen kontemporer*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Suharisimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka, Edisi Revisi 2010.
- Suharsimi arikunta, *pengelolaan kelas dan siswa*, Jakarta : CV. Rajawali, 1988
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Cetakan III. Bandung: PT Refika Aditama, 2009
- Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Sumaryo Gitosaputro, Kordiyana K. Rangga, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta: Gramedia, 1999.

- Sutoro, et.Al. *Dana Desa Untuk Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jakarta, 2016
- Syafrudin, Ateng dan Na'a, Suprin. *Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Moderen Dalam Desain Otonomi Desa*, P.T. Alumni, Bandung; 2010
- Widjaja, HAW, *Otonomi Daerah dan daerah otonom*, Jakarta, Raja Grafindo, 2001
- Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomiyang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2014.

### **Jurnal**

- Azwardi, Sukanto, Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, No.1 Juni 2014
- Hasniati, *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, pISSN: 2460-6162 | eISSN: 2527-6476, Volume 2, Nomor 1, Juni 2016.
- Puti Andiny, *JURNAL PENELITIAN EKONOMI AKUNTANSI (JENSI): Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Wilayah di Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro*, VOL. 2, NO. 1, JUNI 2018

### **Wawancara**

- Abdullah Ariya, Ketua BPD Desa Alue Beurawe Tahun 2019, Langsa, 17 April 2019
- Amarullah, Kaur Pemerintahan desa Meutia Tahun 2019, Langsa, 20 April 2019
- Bapak Adnan masyarakat Desa Meutia Tahun 2019, Langsa, 28 Februari 2019.
- Bapak Mahdinur masyarakat Desa Alue Beurawe Tahun 2019, Langsa, 20 Februari 2019
- Burhanuddin kepala Desa/Pak Geuchik Desa Alue Beurawe Tahun 2019, Langsa, 14 Februari 2019  
Abdullah Arya ketua BPdesa Desa Alue Beurawe Tahun 2019, Langsa, 14 Februari 2019.

Burhanuddin kepala Desa/Pak Geuchik Desa Alue Beurawe Tahun 2019, Langsa, 14 Februari 2019.

M. Yusuf Hamid kepala desa/ Pak Geuchik desa Meutia Tahun 2019, Langsa, 28 April 2019.

Sulaiman Ishak, Kasi Pemerintahan Desa Alue Beurawe Tahun 2019, Langsa, 20 Februari 2019.

Sulaiman Ishak, Kasi Pemerintahan Desa Alue Beurawe Tahun 2019, Langsa, 20 Februari 2019.